ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 01/POJK.07/2013 TERHADAP PENYELESAIAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PADA PINJAMAN ONLINE *RUPIAH PLUS*

SKRIPSI

Oleh:

Winda Choirunnisa'

NIM. C92215139

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

2019

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUAN GAN NOMOR.01/POJK.07/2013 TERHADAP PENYELESAIAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PADA PINJAMAN ONLINE *RUPIAH PLUS*

SKRIPSI
Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh:
Winda Choirunnisa'
NIM. C92215139

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Winda Choirunnisa'
NIM	: C92215139
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 Terhadap Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Pada Pinjaman Online Rupiah Plus

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Juni 2019

Saya yang menyatakan,

Winda Choirunnisa'
NIM. C92215139

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Winda Choirunnisa' NIM. C92215139 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Juni 2019

Pembimbing,

Muh. Sholihuddin, MHI
NIP: 197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Winda Choirunnisa' NIM. C92215139 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Muh. Sholihuddin, M.HI
NIP. 197707252008011009

Penguji II,

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

Penguji III,

H. M. Budiono, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197110102007011052

Penguji IV,

Zakiyatul Ulya, M.HI
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 31 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Winda Choirunnisa'
NIM	: C92215139
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: wchoirunnisa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 01/POJK.07/2013 TERHADAP PENYELESAIAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PADA PINJAMAN ONLINE RUPIAH PLUS

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Agustus 2019

Penulis

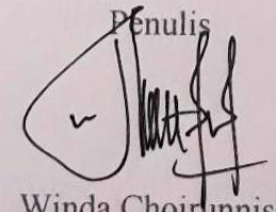

Winda Choirunnisa'

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 Terhadap Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran pada Pinjaman Online Rupiah Plus" untuk menjawab persoalan tentang bagaimana penyelesaian keterlambatan pembayaran pada pinjaman *online* Rupiah Plus dan bagaimana analisis hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 terhadap penyelesaian keterlambatan pembayaran pada pinjaman *online* Rupiah Plus.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisisnya menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu dengan cara menggambarkan praktik penyelesaian keterlambatan pembayaran pada pinjaman *online* Rupiah Plus kemudian dianalisis menurut hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penyelesaian keterlambatan pembayaran pada pinjaman *online* Rupiah Plus dilakukan oleh *collector*-nya dengan cara penagihan kepada para peminjam dan seluruh nomor yang ada pada *handphone* peminjam secara memaksa, mengancam dan menyebarluaskan data pribadi milik peminjam. Praktik penagihan tersebut telah melanggar SOP yang telah ditentukan oleh Rupiah Plus, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi peminjam maupun orang yang dihubungi *collector* tersebut. Praktik penyelesaian keterlambatan pembayaran pada pinjaman *online* Rupiah Plus tidak sesuai dengan hukum Islam karena pada praktiknya terdapat paksaan, ancaman dan penyebarluasan data pribadi yang dilarang oleh Islam. Selain itu praktik tersebut juga bertentangan dengan pasal 31 POJK Nomor 01/POJK.07/2013 tentang larangan penyebarluasan data pribadi milik nasabah dan juga pasal 26 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi milik nasabah.

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, maka: bagi setiap pengguna aplikasi pinjaman *online* agar membaca dengan cermat seluruh ketentuan yang telah dipaparkan dalam aplikasi pinjaman *online* karena dengan membaca seluruh ketentuan maka akan meminimalisir risiko penerobosan data pribadi peminjam; bagi pemberi pinjaman sudah selayaknya menagih dengan santun toleransi yang tinggi serta dapat melaksanakan transaksi bermuamalah sesuai syariah Islam; dan bagi pihak OJK agar membuat regulasi khusus perlindungan hukum bagi penyelenggara jasa pinjam meminjam secara *online* serta ketentuan khusus mengenai cara penagihan yang dilakukan oleh *fintech* terkait.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR TRANSLITERASI xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Penelitian 14
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 23

BAB II *QARḌ* DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 01/POJK.07/2013

A. Konsep *Qarḍ* dalam Islam

1. Pengertian *Qarḍ* 26
2. Dasar Hukum *Qarḍ* 28
3. Rukun dan Syarat *Qarḍ* 33
4. Sifat yang Termuat dalam *Qarḍ* 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Etika Utang-Piutang 39
6. Ketentuan Waktu Pembayaran Utang 40
B. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013.... 45
C. Pinjaman Online 48
BAB II GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PADA PINJAMAN *ONLINE* RUPIAH PLUS
A. Gambaran Umum Aplikasi Rupiah Plus
1. Profil Aplikasi Rupiah Plus 51
2. Visi dan Misi 52
3. Produk yang ditawarkan Rupiah Plus 52
4. Kelebihan dan Kekurangan Rupiah Plus.....54
B. Akad yang Digunakan Untuk Melakukan Pinjaman Online 56
C. Realisasi Akad setelah Disepakati 57
D. Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran pada Pinjaman Online Rupiah Plus
1. Prosedur Pengajuan Pinjaman 58
2. Bentuk Kontrak Perjanjian.....59
3. Prosedur Penagihan Jika Terjadi Keterlambatan Pembayaran61
4. Praktik Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran 63
5. Efek Penagihan yang dilakukan Rupiah Plus.....67
6. Perlindungan Hukum Bagi Penyelenggara Pinjaman 68
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 01/POJK.07/2013 TERHADAP PENYELESAIAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PADA PINJAMAN ONLINE RUPIAH PLUS
A. Analisis Praktik Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran pada Pinjaman *Online* Rupiah Plus 70
B. Analisis Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 terhadap Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran pada Pinjaman *Online* Rupiah Plus
1. Analisis menurut Hukum Islam 73
2. Analisis Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013.....77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 81

B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA 83

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

3.1 Perincian Bunga yang Ditentukan Rupiah Plus.....53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

3.1 Produk Pinjaman yang Terdapat dalam Aplikasi 54
3.2 Contoh Ketentuan yang Harus Disetujui Peminjam 56
3.3 Bukti Dana yang Sudah Dicairkan 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman, pemenuhan kebutuhan sehari-hari pun turut meningkat. Dengan pendapatan yang kurang dari pengeluaran, membuat manusia mempunyai keinginan untuk melakukan pinjaman. Hal tersebut dirasa cara yang efektif dan diperlukan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari mereka. Karena untuk memenuhi kebutuhannya manusia tidak selalu dapat melakukan sendiri, ada waktunya dimana manusia membutuhkan bantuan orang lain, salah satunya yakni dengan pinjaman atau hutang.

Dalam Islam diajarkan untuk hidup dengan saling tolong menolong. Salah satu bentuk tolong menolong sesama muslim guna meringankan bebannya dalam hal keuangan adalah dengan hutang piutang. Hal tersebut tertuang dalam suatu dasar hukum berupa hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori No. 2212

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

> ”Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Al Uwaisiy telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Tsaur bin Zaid dari Abu al-Ghoits dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. bersabda: ‘‘Siapa yang mengambil harta manusia, (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu' ". [1]

Bagi peminjam yang telah bersedia meminjamkan sebagian harta mereka untuk peminjam sebagai orang yang membutuhkan, maka dalam hal ini peminjam sebagai orang yang menghutangi hendaknya memberikan keringanan ketika peminjam mengalami kesulitan dalam pembayaran. Seperti dalam firman Allah Swt. pada QS. Al Baqarah: 280

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

"dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." [2]

Perubahan pola hidup masyarakat sangat signifikan setiap tahunnya, hal tersebut terjadi pada semua bidang termasuk bidang sosial dan ekonomi. Perubahan pola hidup tersebut juga mempengaruhi akan perubahan teknologi yang sangat pesat di era digital ini. Bagi generasi milenial, perkembanga n teknologi menjadi kewajiban yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dampak dari perkembangan teknologi tersebut salah satunya adalah dengan munculnya inovasi-inovasi baru dalam hal transaksi ekonomi. Inovasi teknologi yang diterapkan dalam sektor ekonomi semakin membumi, hal tersebut dapat dilihat dari semakin maraknya lembaga-lembaga keuangan

[1] Lidwa Pusaka i-software, Kitab 9 Imam Hadis, Hadis Bukhari 2212.

[2] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya,* Juz 1-Juz 30 (Jakarta: CV Toha Putra Semarang, 1989), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berbasis teknologi atau yang biasa disebut dengan *financial technology (fintech)*.

Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC) *fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya inovasi ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang praktis dan aman.[3] Bagi masyarakat pengguna *gadget*, penggunaan *fintech* dirasa sebagai alternatif yang solutif. Namun sebenarnya dampak negatif juga kerap terjadi pada pengguna jasa *peer to peer lending* ini.

Untuk mengembangkan industri keuangan, perkembangan internet dan teknologi informasi dimanfaatkan oleh pengguna jasa atau masyarakat secara umum dengan cara mengakses informasi dan layanan elektronik saat ini berupa sistem *peer to peer lending* dalam industri *fintech* .[4] Hadirnya *fintech* menawarkan pinjaman *online* melalui aplikasi *mobile phone* memang memberikan alternatif akses keuangan bagi masyarakat. Mereka yang membutuhkan kredit tidak harus pergi ke lembaga perbankan.

Praktik aplikasi *fintech* di Indonesia dalam hal pinjam meminjam uang atau *peer to peer lending* (P2PL) melahirkan beberapa kemudahan bagi masyarakat selaku peminjam. Di antaranya ialah transaksi dapat dilakukan hanya dengan menggunakan sistem *online* dengan mengunduh aplikasi

[3] Fauziah Hadi, "Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan keuangan digital di Indonesia", dalam http://temilnas16.forsebi.org/penerapan-financial-technology-fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia/, diakses pada 09 April 2019.

[4] Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui android bagi pengguna *smartphone* dan IOS bagi pengguna *iphone*. Syaratnya yang mudah dengan tidak menggunakan jaminan seperti halnya jika transaksi di perbankan, membuat masyarakat tergiur untuk mendapatkan dana secara instan.

Hanya dalam waktu beberapa menit saja, pengguna jasa *peer to peer lending* ini sudah bisa mendapatkan dana yang dibutuhkannya. Diawali registrasi pada aplikasi yang telah diunduh, mendaftar menggunakan nomor telepon dan memilih jumlah pinjaman serta jangka waktu pembayaran yang telah disediakan, memperlihatkan KTP serta foto wajah pengguna dan menyetujui semua ketentuan yang telah ditentukan penyedia jasa *peer to peer lending*. Proses peminjaman ini berbeda dengan dengan kredit seperti di bank. Perbedaannya ialah dalam hal pinjaman *online* ini, transaksinya tidak pernah bertatap muka langsung dengan pihak yang bersangkutan, serta tidak menggunakan agunan yang pasti. Inovasi tersebut memberikan kemudahan yang membuat bisnis dalam industri *fintech* berkembang pesat dan mendorong adanya pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan.[5]

Regulasi mengenai industri keuangan dan pinjam meminjam uang sangat diperlukan guna melindungi pengguna jasa maupun penyelenggara jasa pinjam meminjam. Beberapa regulasi tersebut di antaranya adalah regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan KUHPerdata Pasal 1754. Regulasi yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan dalam dunia *financial technology* yakni POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan

[5] Amar Mushanif, "Aplikasi Pinjam Uang", dalam https://www.yatekno.com/aplikasi-pinjam-uang/, diakses pada 06 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan POJK Nomor 01/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Sedangkan menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang selanjutnya disebut KUH Perdata, pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.[6] Namun, saaat ini pinjam meminjam uang tidak hanya dapat dilakukan melalui transaksi secara tatap muka saja atau transaksi manual tapi juga dapat dilakukan secara *online* tanpa harus bertemu dengan pihak yang bersangkutan.

Namun di balik seluruh kemudahan yang disajikan oleh jasa *peer to peer lending* terdapat beberapa konflik yang muncul. Tanpa jaminan yang ditaksir memudahkan peminjam dalam memenuhi kebutuhan dalam bidang finansial, namun pada akhirnya membuat peminjam tercekik dengan pinjaman yang diberikan. Mulai dari bunga pinjaman yang terlalu tinggi serta cara penagihan yang dilakukan dinilai tidak manusiawi dan melanggar SOP yang disediakan masing-masing platform pinjaman *online* tersebut. Penagihan yang dilakukan juga dikarenakan keterlambatan pembayaran yang dilakukan peminjam.

Hal tersebut terjadi karena beberapa pengguna jasa melakukan keterlambatan pembayaran sehingga mengakibatkan penyelenggara jasa

[6] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), 451.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan *collector* untuk menagih hutang dari pengguna jasa. Penagihan yang dilakukan oleh *collector* tidak hanya melalui pengguna jasa yang terkait saja, namun *collector* menghubungi seluruh kontak yang ada dalam *smartphone* pengguna jasa tersebut. Ancaman, kekerasan, dan kata-kata yang tidak sepantasnya dilontarkan ketika menagih pengguna jasa *via whatsapp*, dan SMS.

Salah satu platform pinjaman *online* yang terbukti telah meresahkan masyarakat pengguna jasa pinjaman *online* adalah Rupiah Plus. Rupiah Plus merupakan suatu platform kredit tanpa jaminan yang didirikan oleh PT. Digital Synergy Technology dan telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017.[7] Rupiah Plus menyajikan berbagai kemudahan dalam penggunaan aplikasi serta cara mendapatkan dana yang dibutuhkan calon peminjamnya. Di balik kemudahannya ternyata permasalahan dalam penagihan cukup menarik media informasi. Tidak sedikit pengaduan masyarakat yang diterima perihal resahnya mereka karena penagihan yang dilakukan oleh Rupiah Plus.

Ali Akbar Alsanjani dan Rabiatul Adawiyah adalah dua di antara banyaknya pengguna jasa pinjaman *online* yang merasakan ketidaknyamanan atas penagihan yang dilakukan oleh penyelenggara jasa pinjaman tersebut. Mereka berdua terjerat dalam jasa pinjaman *online* pada salah satu platform pinjaman *online* yang bernama Rupiah Plus. Perbedaannya adalah Ali adalah

[7]Dea Chadiza Syafina, "Kasus Rupiah Plus saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi", dalam https://tirto.id/kasus-Rupiah Plus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVl, diakses pada 09 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu rekan dari pengguna pinjaman *online* tersebut sedangkan Rabiatul Adawiyah adalah pengguna dari jasa tersebut. Ali mengaku mendapat pesan yang isinya menanyakan keberadaan temannya yang bernama Satria dan menyuruhnya untuk segera melunasi hutangnya. Jika tidak, maka Ali yang disuruh untuk membayarnya. Sedangkan Rabiatul Adawiyah adalah pengguna Rupiah Plus yang sekarang telah berubah nama menajdi Perdana.

Penagihan secara paksa dan ancaman diterima oleh Rabiatul melalui pesan *whatsapp*. Mereka mengancam akan mendatangi rumahnya jika dia tidak segera melunasi hutangnya. Dampak dari cara penagihan tersebut adalah citra buruk yang diterima penyelenggara jasa pinjam meminjam uang berbasis *fintech*, keresahan di kalangan masyarakat baik bagi peminjam maupun rekan-rekan peminjam yang diteror dan ditagih. Menurut mereka cara tersebut salah dan membuat mereka tidak nyaman, karena mereka merasa tidak punya hutang namun turut ditagih.[8]

Melihat cara penyelesaian keterlambatan pembayaran dari segi penagihan yang dilakukan Pihak Rupiah Plus hal tersebut melanggar dua aturan yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Menteri Komumikasi dan Informatika (Perkominfo) Nomor 20 Tahun 2016

[8]Wiji Nurhayat, "Cerita Mereka yang Diteror Penagih Utang Rupiah Plus: Caranya Salah", dalam https://kumparan.com/kumparanbisnis/cerita-mereka-yang-teror-penagih-utang-RupiahPlus-caranya-salah-27431110790536617, diakses pada 15 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektroik.[9] Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis guna dijadikan sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **"Analisis Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 terhadap Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran pada Pinjaman *Online* Rupiah Plus"**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang di atas, penulis telah mengidentifikasi beberapa perilaku yang mengindikasikan adanya sebuah masalah dalam penyelesaian keterlambatan pembayaran pada pinjaman *online* Rupiah Plus, di antaranya adalah:

1. Pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap transaksi ekonomi
2. Tingkat keamanan bagi pengguna jasa *peer to peer lending*
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya minat masyarakat dalam menggunakan jasa *peer to peer lending*
4. Dampak yang diterima oleh peminjam dari sistem penagihan yang dilakukan Rupiah Plus
5. Penyelesaian keterlambatan pembayaran pada pinjaman *online* Rupiah Plus

[9] Dea Chadiza Syafina, "Kasus Rupiah Plus saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi", dalam https://tirto.id/kasus-Rupiah Plus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVl, diakses pada 09 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Analisis hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 terhadap Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran pada Pinjaman *Online* Rupiah Plus.

Untuk menghasilkan penelitian yang fokus berdasarkan judul penelitian ini, maka penulis membatasi penelitian ini sebagai berikut:

1. Penyelesaian keterlambatan pembayaran pada pinjaman *online* Rupiah Plus
2. Analisis Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01./POJK.07/2013 terhadap Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Pada Pinjaman *Online* Rupiah Plus.

C. Rumusan Masalah

Maka berdasarkan dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis, yaitu:

1. Bagaimana penyelesaian keterlambatan pembayaran pada pinjaman *online* Rupiah Plus?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 terhadap Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran pada Pinjaman *Online* Rupiah Plus?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk memperoleh gambaran penelitian yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti dengan beberapa penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian ataupun plagiasi. Dalam proses penelusuran penulis telah menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penyelesaian keterlambatan pembayaran pada pinjaman *online*, diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul *"Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Peer to Peer Lending Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman dalam Finansial Teknologi"* oleh Asna Ridayani pada tahun 2019 (Universitas Jember). Berdasarkan hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Asna Ridayani tentang keterlambatan pembayaran pinjaman dalam finansial teknologi, agar tidak mengalami pengulangan, maka akan dijelaskan mengenai kesamaan dan perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Asna Ridayani dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek pembahasannya yaitu mengenai langkah yang ditempuh penyedia jasa *peer to peer lending* atas keterlambatan pembayaran pinjaman. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup analisisnya, pada penelitian tersebut analisisnya hanya mengacu pada hukum positif saja, sedangkan dalam penelitian yang akan penulis angkat adalah mengenai analisis dari segi hukum positif dan segi hukum Islam.[10]
2. Skripsi yang berjudul *"Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer*

[10] Asna Ridayani, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Peer to Peer Lending Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman dalam Finansial Teknologi" (Skripsi--Universitas Jember, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lending di Indonesia" oleh Alficha Rezita Sari pada tahun 2018. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa belum ada perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman yang mengalami gagal bayar. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pada objek pembahasannya yakni mengenai pengguna *financial technology* berbasis *peer to peer lending.* Perbedaannya adalah penelitian tersebut menampilkan masalah pada perlindungan hukum bagi penyelenggara jasa *peer to peer lending* sedangkan disini penulis akan meneliti mengenai penyelenggara *peer to peer lending* saat terjadi keterlambatan pembayaran oleh pihak peminjam.[11]

3. Skripsi yang berjudul *"Analisis Hukum Pengguna Jasa Pihak Ketiga (Debt Collector) dalam Upaya Penyelesaian kredit Macet Pada Bank Danamon Indonesia Tbk. (Studi Putusan No. 751/Pdt.G/2014/PN.Jak.Sel)"* oleh Risky Saputra pada Tahun 2018. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa penagih kredit macet yang dilakukan oleh jasa pihak ketiga (*debt collector*) tidak sesuai dengan peraturan pokok-pokok etika yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dalam segi subjek yang diteliti, yakni sama-sama meneliti mengenai pihak ketiga dalam penagihan hutang. Sedangkan dilihat dari segi perbedaannya adalah terdapat dalam hal

[11] Alfhica Rezita Sari, "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggara Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia" (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

objek yang diteliti, skripsi ini meneliti perihal putusan Nomor 751/Pdt.G/2014/PN.Jak.Sel yang isinya mengenai dugaan kerugian yang terjadi pada nasabah Bank Danamon akibat jasa pihak ketiga *(debt collector)*, sedangkan penulis meneliti objek berupa pihak ketiga *(debt collector)* pada *peer to peer lending* atau pinjaman *online* pada Rupiah Plus.[12]

4. Esai yang berjudul "*Debt Trap: Bahaya Peer to Peer Lending Bagi Masyarakat Low-Middle Class dalam Era Baru Jasa Keuangan"* oleh Fakhrun Affandi pada tahun 2017. Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai bahaya pinjaman *online* bagi masyarakat *low middle class* karena regulasi khusus terkait batas maksimal bunga yang ditentukan belum diterapkan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah terkait objek yang diteliti yakni mengenai kerugian menggunakan *peer to peer lending* bagi masyarakat menengah bawah. Adapun perbedaannya terletak pada masalah yang diangkat pada objek, penulis mengangkat masalah perihal penagihan yang dilakukan pihak *peer to peer lending* sedangkan penelitian ini mengangkat masalah terkait bunga yang diterapkan.[13]
5. Skripsi yang berjudul *"Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Pember Pinjaman dalam Peer to Peer Lending berdasarkan*

[12] Risky Saputra, "Analisis Hukum Pengguna Jasa Pihak Ketiga (Debt Collector) dalam Upaya Penyelesaian kredit Macet Pada Bank Danamon Indonesia Tbk. (Studi Putusan No. 751/Pdt.G/2014/PN.Jak.Sel)" (Skripsi--Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018).

[13] Fakhrun Affandi, "Debt Trap: Bahaya Peer to Peer Lending Bagi Masyarakat Low-Middle Class dalam Era Baru Jasa Keuangan" (Esai--Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan" oleh Nick Sanjaya pada tahun 2017. Penelitian tersebut menjelaskan terkait perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam *peer to peer lending* berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi penulis adalah mengenai persoalan *peer to peer lending* atau pinjaman *online.* Perbedaannya adalah pada skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman, sedangkan skripsi penulis membahas tentang perlindungan hukum bagi pengguna *peer to peer lending.*[14]

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui penyelesaian keterlambatan pembayaran pada aplikasi pinjaman *online* Rupiah Plus.
2. Mengetahui Analisis Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 terhadap Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Pada Pinjaman *Online* Rupiah Plus.

[14] Nick Sanjaya, "Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Pemberi Pinjaman dalam Peer to Peer Lending berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan" (Skripsi—Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah penelitian yang memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum kegunaan penelitian yang digunakan oleh penulis dapat dilihat dalam dua aspek, diantaranya:

1. Aspek Teoritis

   Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pola pikir di bidang hukum Islam maupun hukum positif pada masalah hutang piutang khususnya dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.

2. Aspek Praktis

   Adapun secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam kegiatan transaksi ekonomi yang sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta sebagai bahan untuk memperbaiki akad hutang piutang serta cara penyelesaian keterlambatan pembayaran agar sesuai dengan aturan hukum Islam dan khususnya POJK Nomor 01/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

G. Definisi Operasional

Definisi yang dimaksud disini berguna untuk memahami suatu pembahasan agar terhindar dari kesalahpahaman istilah dalam penelitian ini,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis memberikan penjelasan terhadap judul penelitian *"Analisis Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 terhadap Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran pada Pinjaman Online Rupiah Plus"* sebagai berikut:

1. Hukum Islam

   Hukum Islam merupakan pendapat *fuqahā* berupa serangkaian aturan hasil *ijtihād* ulama yang berlandaskan dari sumber utama yakni Alquran dan Hadis guna sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan untuk menghukumi suatu penetapan yang berkaitan dengan *qarḍ*. Data yang telah diperoleh akan dianalisis kemudian ditelaah dengan benar dan dikoreksi degan teori syariat Islam yang berlandaskan dari Alquran dan Hadis serta dalil-dalil *syara'* lainnya dengan menggunakan metode *ijtihad* yang relevan yang berkaitan dengan *qarḍ.*

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07 /2013

   Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah serangkaian regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tersebut dikeluarkan guna melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi *"Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Konsumen dan masyarakat diatur dengan peraturan OJK"*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran

Penyelesaian keterlambatan pembayaran hanya diberlakukan ketika si nasabah atau peminjam mengalami gagal bayar atau biasa disebut dengan kredit macet. Hal tersebut dilakukan sebagai sikap atas peminjam yang tidak sanggup ataupun terlambat dalam melakukan pembayaran. Penyelesaian yang dimaksud disini adalah lebih ditekankan kepada sistem penagihan hutang secara *online*. Pinjaman yang dilakukan secara *online* dengan tanpa jaminan, maka penagihannya pun dilakukan secara *online* pula. Sistem penagihannya dilakukan dengan cara menghubungi via telepon dan *whatsapp*, melalui pihak ketiga atau yang disebut dengan *debt collector*.

H. Metode Penelitian

Menurut pendapat Sutrisno Hadi, usaha menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, maupun usaha-usaha yang dilakukan melalui metode ilmiah, itulah yang disebut dengan metode ilmiah.[15] Dengan kata lain, metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal dijadikan pijakan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.[16] Supaya skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu adanya suatu penyusunan secara jelas dan ilmiah. oleh karena itu penulis menggunakan metode sebagai berikut:

[15] Haidar Nawawi, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,1996), 9.
[16] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana), 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang berdasarkan kejadian nyata yang terjadi di masyarakat. Langkah yang dapat dilakukan penulis adalah dengan cara mencatat semua temuan mengenai motivasi konsumsi secara umum pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur-literatur dan sumber-sumber dan atau penemuan terbaru. [17] Maka dalam hal ini objek penelitiannya adalah cara penagihan pada nasabah pinjaman *online* yang dilakukan pihak Rupiah Plus.

2. Data yang Dikumpulkan
   a. Data primer meliputi data tentang praktik pinjam meminjam uang secara *online* serta penagihannya yang dilakukan Rupiah Plus kepada nasabah yang meminjam.
   b. Data sekunder meliputi literasi dan referensi dalam landasan penelitian, dan bukti-bukti penagihan hutang yang dilakukan pihak Rupiah Plus kepada nasabah peminjamnya.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.[18] Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber yakni:

---

[17] Mukti Fajar, *Desain Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 159.
[18] Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2017), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

Maka narasumber yang dapat diwawancarai oleh penulis untuk mendapatkan informasi data yang dibutuhkan adalah saudara Ali Akbar Alsanjani tentang kebenaran penagihan hutang oleh *debt collector* Rupiah Plus. Wawancara yang dilakukan melalui media sosial *twitter* yang terhubung langsung dengan akun resmi milik saudara Ali Akbar Alsanjani.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yakni data yang diperoleh melalui dokumen, maupun publikasi dalam bentuk jadi/kepustakaan.[19] Penulis mendapatkan sumber penelitian dengan cara mencari data yang terkait dengan objek penelitian. Di antaranya melalui website yang berhubungan dengan topik permasalahan dalam penyelesaian keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Rupiah Plus. Sumber data yang dimaksud tersebut didapat dari:

[19] Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Dea Chadiza Syafina dalam artikel "Kasus Rupiah Plus saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi"
2) Rabiatul Adawiyah dalam artikel "Akses Kontak Debitur, Cara Rupiah Plus Tagih Utang Dipertanyakan"
3) Wiji Nurhayat dalam artikel "Cerita Mereka yang Diteror Penagih Utang Rupiah Plus: Caranya Salah"
4) Andri Donnal Putera dalam artikel "YLKI Sudah Terima Aduan Soal Penagihan Acak Fintech Rupiah Plus"
5) Lit Septyaningsih dalam artikel "LBH Terima Pengaduan Soal Pinjaman *Online* Lebih 3000 Kasus"
6) Danang Sugianto dalam artikel "Aplikasi Utang Online Juga Bisa Intip SMS Hingga Riwayat Telepon"

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara ialah proses mendapatkan keterangan guna kepentingan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertemu secara tatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.[20] Namun dikarenakan objek penelitian penulis adalah sebuah aplikasi pinjaman *online*, maka penulis melakukan wawancara secara *online* melalui sosial media *twitter*. Narasumber yang diwawancari adalah saudara Ali Akbar Alsanjani seorang yang pernah mengalami ketidaknyamanan atas penagihan yang dilakukan

[20] M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebiajakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rupiah Plus dan mempublikasikannya melalui akun *twitter* miliknya.

b. Dokumentasi

Upaya pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah itulah yang disebut dengan metode pengumpulan data.[21] Hal yang dilakukan oleh penulis guna mendapatkan data yang dibutuhkan adalah dengan cara mengkaji berbagai sumber terkait yang didapatkan secara *online*, mulai dari latar belakang munculnya pinjaman *online* hingga penyelesaian dalam keterlambatan pembayarannya, kemudian mengkomparasikan antara hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan hukum Islam yang relevan.

Dokumentasi tersebut berupa gambar dari wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber melalui akun *twitter,* bukti penagihan yang dilakukan Rupiah Plus melalui pesan di *whatsapp* serta berbagai berita dari media informasi di *website* terkait dengan kasus pelanggaran penagihan yang dilakukan Rupiah Plus.

5. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. *Editing*

[21] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*…, 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Editing merupakan kegiatan memeriksa dan memperbaiki instrumen penelitian yang sudah terisi dengan tujuan untuk mengidentifikasikan dan meminimalisir kesalahan-kesalahan isi (*content error*), ketidaklengkapan (*incompleteness*), kesalahan pengklasifikasian (*misclassification*), dan perbedaan-perbedaan pada informasi yang diperoleh responden.[22] Memastikan data yang terkumpul sudah terisi dengan lengkap atau belum, jika terdapat data yang kurang lengkap pengisiannya dapat dilakukan pengumpulan data ulang melalui sumber-sumber yang terkait.

Penulis menggunakan teknik ini untuk memeriksa kelengkapan data-data yang diperlukan, dalam hal ini penulis melakukan *editing* mulai dari kesalahan dalam penulisan istilah asing misalnya *financial technology, peer to peer lending,* dan sebagainya. Kemudian *editing* terhadap kelengkapan sumber data terkait cara penagihan hutang yang dilakukan oleh Rupiah Plus dan peran OJK dalam menangani masalah tersebut, serta Sumber rujukan hukum Islam yang digunakan terkait dengan *qarḍ*

b. *Organizing*

Organizing merupakan kegiatan meringkas data secara sistematis yang belum tersusun rapi menjadi pengelompokkan data sehingga memperoleh gambaran yang sesuai dengan permasalahan

[22] Abuzar Asra, et al., *Metode Penelitian Survei* (Bogor: In Media, 2015), 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diteliti.[23] Penyusunan data yang dilakukan penulis adalah dengan cara mencari sumber data mengenai nasabah yang terjerat oleh pinjaman *online*, kemudian menjelaskan mengenai proses penyelesaian keterlambatan pembayaran hutang dalam hal ini lebih merujuk kepada proses penagihan hutang yang diterapkan.

c. *Analyzing*

Analyzing adalah kegiatan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan data-data konkrit, teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan yang sistematis dan logis.[24] Setelah melakukan *editing* dan *organizing* penulis melakukan analisis terhadap sumber data yang diperoleh mengenai pelaksanaan pinjam meminjam berbasis *online* serta pelaksanaan penyelesaian keterlambatan pembayaran hutang dalam hal ini merujuk kepada sistem penagihan yang dilakukan oleh Rupiah Plus.

Kemudian menganalisisnya dari segi hukum positif maupun hukum Islam yang relevan dengan masalah tersebut. Dalam segi hukum positif, penulis menggunakan POJK Nomor 01/POJK.07/2013 sebagai dasar dari analisis atas masalah tersebut. Untuk hukum Islam,

[23] Ibid., 175.

[24] Moh. Kaisiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Penambahan dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar analisis yang digunakan adalah Alquran dan Hadis serta sumber hukum lain yang berkaitan dengan *qarḍ.*

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi, maupun fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, kemudian berupaya menarik menjadi gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.[25]

Berdasarkan data-data objek penelitian ini, penulis mendapatkan informasi melalui data-data akurat mengenai permasalahan dalam objek kemudian mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikannya menggunakan pola pikir deduktif yang ditangkap atau diambil dari pernyataan yang bersifat umum tentang hutang piutang atau *qarḍ* dalam pengertian dan sistematika yang luas lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.[26]

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran yang jelas mengenai pembahasan terhadap masalah tentang *"Analisis Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 terhadap Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran pada Pinjaman Online Rupiah Plus"*, maka

[25] M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*…, 68.
[26] Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis menyusun dan pembahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab pembahasan dengan rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang **Pendahuluan** berupa gambaran umum sebuah penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang **Landasan Teori** tentang ***qarḍ*** **serta penyelesaian keterlambatan pembayaran dalam hukum Islam dan berdasarkan Peraturan OJK Nomor.01/POJK.07/2013.**

Bab ketiga membahas tentang data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang **Gambaran Umum Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran pada Pinjaman *Online* Rupiah Plus,** yakni meliputi sumber data yang diperoleh mengenai penagihan yang dilakukan Rupiah Plus.

Bab keempat berisi **Analisis Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.01/POJK.07/2013 terhadap Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran pada Pinjaman Online Rupiah Plus.** Dalam bab ini, penulis akan membahas dan menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan teori-teori dalam hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Bab kelima berisi **Penutup**, dengan rincian kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dan saran yang dapat memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masukan yang membangun, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

QARḌ DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 01/POJK.07/2013

A. Konsep *Qarḍ* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Qarḍ*

Menurut bahasa Utang (*al-qarḍu*) ialah potongan.[1] Kata *al-qarḍu* bermakna memberikan harta kepada siapa yang akan menggunakan dan akan mengembalikan gantinya.[2] *Qarḍ* berasal dari bahasa arab *qarḍu* yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Kata-kata ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit (*credo*), yang mempunyai makna yang sama.[3]

Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, menjelaskan bahwa *qarḍ* secara bahasa berarti *al-qaṭ'* yakni harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur), karena merupakan potongan dari harta yang memberikan pinjaman (kreditur). Ini termasuk penggunaan *isim masdar* (*gerund = non verbal*) untuk menggantikan *isim maf'ul*. Secara istilah, menurut Hanafiyah *qarḍ* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan

---

[1] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia), 178.

[2] Tim Ulama Fikih, *Fikih Muyassar*, terj. Izzudin Karimi, cet. 4 (Jakarta: Darul Haq), 365.

[3] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.[4]

Sedangkan menurut istilah ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut.[5] Secara etimologis *qarḍ* merupakan bentuk masdar dari *qaraḍa ash-shai'-yaqriḍuhu*, yang berarti memutuskannya. Dikatakan *qaraḍu ash-shai'a bil-miqraḍ*, atau memutus sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qarḍ* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.[6]

Pinjaman atau *qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam litertur fiqih, *qarḍu* dikategorikan dalam *aqad taṭawwu'i* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersil.[7] Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qarḍ* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[8] Definisi yang dikemukakan dalam Kompilasi

[4] Wahbah az-Zuhailī, *Fiqih Islām Wa Adillatuhu,* terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et al. jilid 5 (Jakarta: Darul Fikir), 374.
[5] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*…, 178.
[6] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Pranadamedia Grup, 2013), 333.
[7] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klas ik dan Kontemporer*…, 178.
[8] Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Ekonomi Syariah bersifat aplikatif dalam akad pinjam meminjam antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah.[9]

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat dipahami bahwa *qarḍ* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pinjaman *qarḍ* tidak berbunga, karena prinsip dalam *qarḍ* adalah tolong menolong.[10]

2. Dasar Hukum *Qarḍ*

Dasar disyariatkannya *qarḍ* adalah Alquran, Hadis, dan *ijma'.*

a. Alquran

Pinjaman (*al- qarḍu*) disunnahkan bagi *muqriḍ* (kreditur/pemberi pinjaman) berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut. Allah SWT. berfirman dalam QS. *Al-Hādid* (57:11)

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَـٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٌ كَرِيمٌ

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak".[11]

Dalam QS. *Al-Baqarah* (2:245) juga dijelaskan tentang kebolehan utang-piutang, yakni:

[9] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah…*, 334.

[10] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 168.

[11] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya Juz 1-Juz 30* (Jakarta: CV Toha Putra Semarang, 1989), 902.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَـٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ

> "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.[12]

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa Allah Swt. menyerupakan amal saleh dan memberi infaq *fī sabīlillāh* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.[13]

Dasar dari diperbolehkan utang piutang juga ditegaskan dalam QS. *Al-Māidah* (5:2)

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

> "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."[14]

[12] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya: Juz 1-Juz 30*…, 60.
[13] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*…, 334.
[14] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya: Juz 1-Juz 30*…, 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا فَأَعْطَى سِنًّا فَوْقَهُ وَقَالَ خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً

"Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Waki' dari 'Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah saw. pernah meminjam unta muda, namun beliau mengembalikan unta yang lebih tua (lebih bagus) daripada unta yang beliau pinjam." Beliau bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang."[15]

حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرٌ أُرَاهُ قَالَ ضُحًى فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي

"Telah menceritakan kepada kami Khallad bin Yahya telah menceritakan kepada kami Mis'ar telah menceritakan kepada kami Muharib bin Ditsar dari Jabir bin 'Abdullah ra. berkata: "Aku menemui Nabi saw. saat Beliau berada di masjid". Mis'ar berkata: "Aku menduga dia berkata,, "saat waktu dhuha". Berkata, Jabir bin 'Abdullah: "Beliau mengerjakan shalat dua raka'at". Ketika itu Beliau mempunyai hutang kepadaku. Maka Beliau membayarnya dan memberi tambahan kepadaku".[16]

Di antara dalil yang menetapkan keutamaannya adalah hadis Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَامِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

"Tidaklah seorang Muslim yang memberi hutang kepada seorang Muslim lainnya dengan dua kali hutangan melainkan ia seperti menyedekahkannya satu kali".[17]

[15] Lidwa Pusaka i-software, Kitab 9 Imam Hadis, Hadis Muslim 3004.
[16] Lidwa Pusaka i-software, Kitab 9 Imam Hadis, Hadis Bukhari 2219.
[17] Lidwa Pusaka i-software, Kitab 9 Imam Hadis, Hadis Ibnu Majah 2430.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perihal kewajiban pembayaran hutang, juga tertulis dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari di bawah ini:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

> "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. pernah disodorkan kepada beliau seorang yang sudah meninggal dunia (jenazah) yang meninggalkan hutang maka Beliau bertanya: "Apakah dia meninggalkan harta untuk membayar hutangnya?" Jika diceritakan bahwa jenazah tersebut ada meninggalkan sesuatu untuk melunasi hutangnya maka Beliau menyolatinya, jika tidak maka Beliau berkata, kepada Kaum Muslimin: "Shalatilah saudara kalian ini". Ketika Allah telah membukakan kemenangan kepada Beliau di berbagai negeri Beliau bersabda: "Aku lebih utama menjamin untuk orang-orang beriman dibanding diri mereka sendiri, maka siapa yang mneninggal dunia dari kalangan Kaum Mukminin lalu meninggalkan hutang akulah yang wajib membayarnya dan siapa yang meninggalkan harta maka harta itu untuk pewarisnya."[18]

Perintah untuk tidak melukai hati si peminjam saat menagih hutang rupanya menjadi hal yang perlu mendapat perhatian lebih bagi pemberi pinjaman. Seperti hadis riwayat An Nasa'i di bawah ini:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ إِسْمَعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ فَرُّوخَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْخَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلًا كَانَ سَهْلًا مُشْتَرِيًا وَبَائِعًا وَقَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا الْجَنَّةَ

[18] Lidwa Pusaka i-software, Kitab 9 Imam Hadis, Hadis Bukhari 2133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Ishaq dari Isma'il bin 'Ulayyah dari Yunus dari 'Athọ bin Farrukh dari Utsman bin Affan dia berkata; "Rasulullah saw. bersabda: "Allah Azza wa jalla memasukkan kedalam surga seseorang yang memudahkan (dalam) menjual dan membeli, memberikan hutang, dan menagih pembayaran hutangnya." (Nasa'i - 4617)[19]

c. Kaidah *Fiqh*

اَلأَصْلُ في الأَ شْيَاءِ الإِبَا حَةُ حَتَّي يَدُلَّ الدَّ لِيْلُ عَلَى التَحْرِيْمِ

> "Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya."[20]

d. *Ijma'*

Ijma' ulama menyepakati bahwa *qarḍ* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.[21]

Hukum *qarḍ* sunnah bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang minta diberi utang. Seseorang boleh berutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindari diri dari

[19] Lidwa Pusaka i-software, Kitab 9 Imam Hadis, Hadis Nasa'i 4617.
[20] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 51.
[21] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*…, 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahaya, seperti untuk membeli makan agar dirinya terhindar dari kelaparan.[22]

3. Rukun dan Syarat *Qarḍ*

Rukun *qarḍ* menurut ulama Hanafiyah adalah *ijāb* dan *qābul*. Sementara menurut jumhur ulama rukun dan hutang (*qarḍ*) ada tiga yaitu sebagai berikut:

a. *'Āqidain*

'Āqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) yang dimaksud adalah pemberi pinjaman (*muqriḍ*) dan penerima pinjaman (*muqtariḍ*). adapun syarat-syaratnya adalah :

1) *Bāligh* berakal cerdas dan merdeka, cakap bertindak hukum,[23]berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru'*. Karena *qarḍ* adalah bentuk akad *tabarru'* oleh karena itu tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan hartanya, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karenaa mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad *tabarru'*.[24]

2) *Muqriḍ* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabarru'*. Artinya harta yang

[22] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah…*, 231.
[23] Ibid.,232.
[24] Wahbah az-Zuhailī, *Fiqih Islām Wa Adillatuhu…*, 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diutang merupakan miliknya sendiri. Ulama Hanabila merinci syarat *ahliyah at-tabarru'* bagi pemberi utang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh mengutangkan harta anak yatim itu dan *nadhīr* (pengelola) wakaf tidak boleh mengutangkan harta wakaf. Menurut ulama Syafi'iyah seorang wali tidak boleh mengutangkan harta orang yang di bawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat.[25]

b. *Ṣighah*

Akad *qarḍ* dilakukan dengan *ṣighah ijāb qābul* atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'aṭah* (melakukan akad tanpa *ijāb qābul*) dalam pandangan jumhur, meskipun menurut Syafi'iyah cara *mu'aṭah* tidaklah cukup sebagaimana akad-akad lainnya.[26] Yang dimaksud dengan *ṣighah* adalah *ijāb* dan *qābul*. Tidak ada perbedaan diantara *fuqahā* bahwa *ijāb qābul* itu sah dengan lafal utang dan dengan semua lafal yang menunjukkan maknanya.[27]

Menurut ulama Hanafiyah, *ijāb* dan *qābul* yaitu lafal yang memberi maksud kepada *ijāb* dan *qābul* dengan menggunakan *muqariḍah, muḍarabah* atau kata-kata yang semakna dengan perjanjian.[28] Seperti kata, "Aku memberimu utang." Demikian pula *qabul* sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti

[25] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*…, 232.
[26] Wahbah az-Zuhaiłī, *Fiqih Islām Wa Adillatuhu*…, 378.
[27] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*…, 335.
[28] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UINSA Press), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Aku berutang" atau "Aku menerima," atau "Aku *ridạ*" dan lain sebagainya.[29]

Dapat juga dengan berkata semisal orang yang membutuhkannya berkata kepada orang yang membantunya, "Pinjamkanlah kepadaku uang sebesar sekian atau perabotan atau binatang selama waktu tertentu, niscaya aku akan mengembalikan pada waktunya", selanjutnya orang yang dimintai pertolongan tersebut memberikannya.[30]

c. Harta yang diutangkan

Syarat harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:

1) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai.[31] Ulama Hanafiyah berpendapat harta yang diutangkan merupakan *māl misliyat* yakni harta yang dapat ditakar, harta yang dapat ditimbang, harta yang dapat diukur dan harta yang dapat dihitung.[32] Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan seperti uang, biji-bijian, dan harta

[29] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*…, 335.
[30] Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza 'iri, *Minhajul Muslim*, terj. Musthofa Aini (Jakarta: Darul Haq, 2017), 709.
[31] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*…, 335.
[32] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*…, 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qimy (harta yang dihitung berdasar nilai) seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.[33]

2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
3) Harta yang diutangkan diketahui kadar dan sifatnya.[34]
4) Pinjaman (*al-qarḍu*) tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.
5) Sifat pinjaman (*al-qarḍu*) dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.[35]
6) Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Kemudian dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai karena sukar mengembalikan gantinya.[36]

4. Sifat yang Termuat dalam Pinjaman (*Qarḍ*)
   a. *Qarḍ* dimiliki dengan diterima. Jadi, jika *muqtariḍ* (debitur/peminjam) telah menerimanya, ia memilikinya dan menjadi tanggungannya

[33] Wahbah az-Zuhailī, *Fiqih Islām Wa Adillatuhu*..., 379.
[34] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*..., 335.
[35] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*..., 179.
[36] Wahbah az-Zuhailī, *Fiqih Islām Wa Adillatuhu*..., 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Qarḍ* boleh sampai batas waktu tertentu, tapi jika tidak sampai batas waktu tertentu, itu lebih baik karena itu meringankan *muqtariḍ* (debitur)

c. Kreditur (*muqtariḍ*) haram mengambil manfaat dari *al-qarḍu* dengan penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman yang lebih baik, atau manfaat lainnya yang keluar dari akad pinjaman jika itu semua disyaratkan, atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tapi jika penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk itikad baik dari *muqriḍ* itu tidak ada salahnya.[37]

Dalam hal *al-qarḍ* yang mendatangkan keuntungan, para ulama juga memiliki pendapat yang berbeda-beda. Di antaranya sebagai berikut:

1) *Madhab Hanafi* dalam pendapatnya yang paling kuat menyatakan bahwa *qarḍ* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disepakati sebelumnya. Jika belum disepakati sebelumnya dan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa.[38] Begitu juga hukum hadiah bagi *muqtariḍ,* jika ada dalam persyaratan, maka dimakruhkan, jika tidak maka tidak makruh.

[37] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer…*, 179.
[38] Ibid., 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Madhab Maliki* menyatakan bahwa tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari harta *muqriḍ*, sebagaimana hadiah dari *muqriḍ* diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan pembayaran hutang dan sebagainya.
3) *Madhab Syāfi'i* dan *Hambali* berpendapat bahwa *qarḍ* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan. Seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat rumah orang tersebut dijual kepadanya. Atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dari mutu yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu. Karena Nabi saw. melarang hutang bersama dengan jual beli.[39]

Sifat *al-qarḍ* tidak memberi keuntungan finansial[40] oleh karena itu haram mengambil keuntungan dari uang yang dipinjamkan, keuntungan yang didapatkan dari pinjaman adalah riba. Riba berarti menetapkan bunga/melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip *muamalah*

[39] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*…, 73.
[40] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*…, 336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Islam, bisa melalui bunga dalam utang piutang, tukar menukar barang sejenis dengan kuantitas yang tidak sama, dan sebagainya.[41]

5. Etika Utang-Piutang

Islam mengajarkan beberapa etika ketika melakukan utang-piutang di antara sesama manusia. Beberapa prinsip etika utang piutang tersebut antara lain:

a. Menepati janji

Menepati janji adalah wajib, dan setiap orang bertanggungjawab terhadap janji-janjinya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. *Al-Māidah* (5:1)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ

> "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".[42]

Aqad (perjanjian) yang dimaksud di atas mencakup janji prasetia hamba kepada Allah Swt. dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Apabila telah diikat perjanjian uang/pembiayaan untuk jangka waktu tertentu, maka wajib ditepati janji tersebut dan pihak yang berutang membayar utangnya sesuai perjanjian yang dibuatnya.

---

[41] Isnaini Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana,t.t), 189.

[42] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya: Juz 1-Juz 30* …, 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menyegerakan pembayaran utang

Orang yang memiliki utang wajib terus berusaha menyelesaikan sangkutan hutangnya hingga tuntas. Apabila dia mengalami kesempitan sehingga merasa lemah membayar utangnya, maka suatu keutamaan untuk terus bersungguh-sungguh membayar .

c. Melarang menunda-nunda pembayaran utang

Menunda-nunda pembayaran utang padahal dia mampu termasuk perbuatan tidak terpuji, dianggap perbuatan *zalim*, dan dianggap sikap orang yang mengingkari janji (*munafiq*).

d. Lapang dada ketika membayar utang

Berlapang dada dalam pembayaran utang dapat diartikan dengan berlaku toleransi). Sikap ini merupakan kebalikan dari sikap menunda-nunda, mempersulit dan menahan hak orang.

e. Tolong menolong dan memberi kemudahan

Islam menilai sikap tolong menolong dan membantu melepaskan kesusahan dan kesulitannya yang diterima oleh orang lain merupakan akhlak mulia/terpuji. [43]

6. Ketentuan Waktu Pembayaran Utang

Islam menyadari pentingnya pinjaman, tetapi pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi mereka yang tidak mampu membayar hutangnya secara berangsur-angsur atau kontan (tunai) dianjurkan oleh agama Islam agar utang

[43] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tersebut dibebaskan (dihapuskan).[44] Meskipun utang piutang bukanlah hal yang tercela dalam Islam, namun syariat Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menahan diri agar tidak berutang kecuali benar-benar terpaksa.[45]

Menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pijaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Sedangkan menurut Malikiyah waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan di awal. Karena mereka berpendapat *qarḍ* bisa dibatasi dengan waktu.[46] Apabila orang tersebut dalam keadaan terdesak, karena dalam Islam dianjurkan apabila peminjam jatuh miskin (bangkrut) karena pinjaman itu, utangnya wajib dihapuskan.

Dalam proses penyelesaian utang piutang, terdapat langkah-langkah yang dapat ditempuh, yakni:

1. Diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjangan waktu peminjaman).
2. Apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi, maafkanlah dia dan anggap saja hutang itu sebagai *shadaqah*. Hal

[44] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 301.
[45] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*…, 235.
[46] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islām Wa Adillatuhu* …, 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu akan lebih baik bagi yang meminjamkan.[47] Adapun dasar pernyataan di atas adalah dalam beberapa hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ

> "Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hamzah telah menceritakan kepada kami Az Zubaidiy dari Az Zuhriy dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang pedagang yang memberi pinjaman kepada manusia sehingga jika ia melihat mereka dalam kesulitan dia berkata, kepada para pembantunya: "Berilah dia tempo hingga mendapatkan kemudahan semoga Allah memudahkan urusan kita. Maka kemudianAllah memudahkan urusan pedagang tersebut." [48]

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا قَالَ فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ

> "Telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Ada seorang laki-laki yang biasa memberi pinjaman (piutang) kepada orang lain dan dia berpesan kepada muridnya; "Jika kamu datangi mereka untuk menagih tapi mereka dalam kesulitan maka bebaskanlah, sebab dengan begitu semoga Allah membebaskan kita (pada hari qiamat) ". Beliau bersabda: "Maka orang itu berjumpa dengan Allah Ta'ala lalu Allah membebaskannya (mengampuninya)."[49]

3. Melakukan restrukturisasi terhadap utang yang ada antara lain dengan penjadwalan, perpanjangan jangka waktu, dan hapus buku,

[47] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*…, 301.
[48] Lidwa Pusaka i-software, Kitab 9 Imam Hadis, Hadis Bukhari 1936.
[49] Ibid., 3221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau hapus tagih sebagian atau seluruh utang *gharimin* (orang yang berutang).

4. Bagi yang berutang (debitur) dan kemudian pada saat yang sama mempunyai tagihan/piutang (kredit) pada pihak lain, maka orang yang berutang tersebut dapat melakukan pembayaran utang dengan mengalihkan beban utang yang ditanggungnya kepada orang yang berpiutang kepadanya. Hal ini disebut dengan istilah *ḥiwālah* atau v *ḥawālah*.[50]
5. Utang seseorang (debitur) dapat dialihkan melalui jaminan pembayaran utang oleh orang lain. Penanggungan atau garansi pembayaran utang oleh orang lain tersebut dapat timbul karena adanya hubungan antara penanggung dan tertanggung sehingga dua belah pihak mengatur penanggungan itu.
6. Bagi yang berhutang (debitur), sedangkan harta atau aset yang dimilikinya habis dan tidak mampu membayar utang-utangnya, dia dapat dinyatakan sebagai orang yang bangkrut (*muflis*). Menjatuhkan hukuman terhadap orang yang tidak mampu membayar utang, dinamakan dengan *at-taflīs* (pailit/pernyataan bangkrut). Bagi yang dinyatakan pailit (*taflis*) oleh hakim, maka orang tersebut tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap sisa harta yang dimilikinya. kemudian harta tersebut digunakan untuk pembayaran utang yang menjadi tanggungannya.

[50] Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*…, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. *Al-Hajr* (Pengampuan) yaitu larangan bagi seseorang untuk melaksanakan akad dan bertindak hukum terhadap hartanya. Dalam hal ini hakim memutuskan untuk menahan harta seseorang untuk keperluan pembayaran hutangnya. Hal ini sama dengan ketentuan pailit dalam hukum perdata.
8. Bagi debitur yang sengaja tidak mau menyelesaikan utangnya, padahal dia mampu, salah satu hukuman yang bisa diterapkan adalah hukuman *ta'zir* berupa eksekusi jaminan termasuk sandera badan. Istilah sandera badan dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *al-Habsu.*[51]

Bila seseorang tidak mampu membayar utangnya, disunatkan terhadap orang yang berpiutang untuk menunda tagihan kepada orang tersebut karena memberikan kelonggaran kepada orang yang dalam kesusahan akan diberikan kemudahan oleh Allah pada hari kiamat.[52] Seperti yang dijelaskan dalam QS. *Al-Baqarah* (2:280)

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

> "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".[53]

[51] Ibid., 79.
[52] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*..., 236.
[53] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya: Juz 1-Juz 30*…, 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013

Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut dengan OJK adalah sebuah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang dalam hal pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. [54]

Terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.[55] Lahirnya peraturan yang dikeluarkan oleh OJK terkait dengan perlindungan konsumen

[54] Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi Ke 2*, 3.
[55] Ibid.,5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sektor jasa keuangan, guna untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal tersebut berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Konsumen dan masyarakat diatur dengan peraturan OJK".

Adapun peraturan terkait dengan permasalahan yang diangkat penulis, terdapat dalam Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 yang berbunyi:

(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
    a. Konsumen memberikan persetujuan tertulis;dan/atau
    b. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan
(3) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan memperoleh data dan/atau informasi pribadi seseorang dan/atau sekelompok orang dari pihak lain dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan akan menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuan tertulis dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi dimaksud kepada pihak manapun, termasuk Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
(4) Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara tertulis oleh Konsumen dalam bentuk surat pernyataan.[56]

Terdapat peraturan terkait perlindungan konsumen dalam segi jasa keuangan, yang menguatkan peraturan di atas. Namun, peraturan ini khusus dipergunakan untuk layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi. Peraturan tersebut ialah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

[56] Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi. Pasal terkait yang menguatkan kedudukan konsumen guna mendapatkan perlindungan hukum ialah Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang berbunyi:

> Penyelenggara wajib:
>
> a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
> b. Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
> c. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
> d. Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, *call center,* atau media komunikasi lainnya; dan
> e. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.[57]

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tersebut dikeluarkan atas dasar beberapa hal yang terjadi terkait jasa keuangan yang sedang berkembang saat ini, diantaranya ialah teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat, dan dalam rangka mendukung

[57] Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Maka, berdasarkan alasan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.[58]

C. Pinjaman *Online*

Pinjaman *online* yang dimaksud disini adalah pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi. Menurut POJK Nomor 77/POJK.01.2016 yang dimaksud dengan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.[59] Fenomena tersebut dinamakan dengan *financial technology* (*fintech*) yakni penyelenggaraan jasa keuangan dengan memanfaatkan platform *digital*, salah satu bentuknya adalah *peer to peer lending*.

Teknologi finansial dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 yakni penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan,

[58] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, 1.
[59] Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.[60]

Peer to peer lending atau P2P Lending adalah mekanisme pinjaman melalui platform *market place digital* yang memberikan fasilitas bagi pemilik dana dengan peminjam dana agar keduanya punya akses terhadap jasa keuangan yang lebih cepat, praktis, mudah, dan aman. Platform P2P Lending adalah bentuk *fintech* yang dalam beberapa tahun terakhir berkembang pesat di Asia, termasuk di Indonesia. P2P Lending dianggap sebagai solusi bagi program inklusi keuangan yang belum bisa dicapai hanya dengan mengandalkan lembaga keuangan tradisional bank dan nonbank.

Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang disebut dengan *peer to peer lending* ini pertama kali dikenal di Inggris melalui perusahaan Zopa pada tahun 2005 yang kemudian diikuti di Amerika. Para pengguna pada awalnya tertarik dengan konsep *peer to peer lending* karena dampak krisis finansial 2008. Pada saat itu bank menutup penyaluran kredit baru dan memberikan suku bunga yang mendekati 0% (nol persen) kepada para deposan uang. Karena itu peminjam harus mencari sumber pendanaan alternatif dan pemilik dana aktif mencari investasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi.[61]Asosiasi Fintech Indonesia (*Aftech*) menjelaskan bahwa

[60] Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

[61] Koinworks,"Sejarah Industri P2P Lending", dalam https://koinworks.com/id/education-center/industri-peer-to-peer-lending, diakses pada 17 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

munculnya layanan peminjaman uang *online* jenis *peer to peer* berawal dari rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia.[62]

[62] RBC, CNN Indonesia, "Awal Mula Hadirnya Peer to Peer Lending", dalam https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180830172622-185-326250/awal-mula-hadirnya-peer-to-peer-lending-di-indonesia, diakses pada 22 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PADA PINJAMAN *ONLINE* RUPIAH PLUS

A. Gambaran Umum Aplikasi Rupiah Plus

1. Profil Aplikasi Rupiah Plus

Rupiah Plus adalah platform pinjaman tunai yang memiliki izin dan secara resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nomor Surat S-59/NB.213/2018 pada tanggal 26 Februari 2018. [1] Rupiah Plus merupakan salah satu fintech pioneer di Indonesia yang diselenggerakan oleh perusahaan PT. Digital Synergy Technology. Sistem kerjanya membangun dan sepenuhnya mengimplementasikan inovasi ponsel dari bisnis kredit tradisional.

Rupiah Plus yang menjadi sorotan di kalangan masyarakat mendadak hilang sejak akhir tahun 2018. *Fintech* ini menghilang bukan karena bangkrut ataupun illegal melainkan berganti nama menjadi Perdana. Situs *website* resmi Rupiah Plus tidak dapat diakses lagi, karena seluruh situs yang berkaitan dengan Rupiah Plus sudah dialihkan ke situs *website* Perdana. Meskipun telah berganti nama menjadi Perdana, namun nomor Surat izin yang dikeluarkan OJK tetap sama seperti Rupiah Plus.

[1] Otoritas Jasa Keuangan "Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK", dalam https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-Februari-2019.aspx, diakses pada 09 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sama halnya dengan Rupiah Plus, Perdana adalah salah satu platform kredit tanpa jaminan pertama di Indonesia dimana pengguna dapat mengoperasikan sepenuhnya melalui aplikasi ponsel. Perdana merupakan jaringan platform berbasis internet yang aman, nyaman, mudah, dan trasnparan untuk semua pengguna yang membutuhkan pinjaman.[2]

2. Visi dan Misi

Misi yang dijunjung oleh Perdana adalah untuk memberikan pinjaman yang aman dan nyaman kepada pengguna layanannya. *Fintech* yang dioperasikan oleh PT. Digital Synergy Technology ini berkomitmen untuk memecahkan masalah keuangan masyarakat Indonesia yang memiliki keterbatasan akses ke bank. Perdana berusaha untuk menyelesaikan masalah keuangan masyarakat pada umumnya, memberikan mereka kehidupan yang lebih baik, memecahkan masalah dompet kosong di akhir bulan, dan juga akan melindungi privasi setiap pengguna sebagai rangka dalam memberikan layanan pinjaman berkualitas pada banyak orang.[3]

3. Produk yang Ditawarkan Rupiah Plus

Terdapat dua produk pinjaman yang ditawarkan Rupiah Plus, yaitu senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah tersebut adalah jumlah yang

[2] William Kelles Manopo, "Hilang dari Play Store Rupiah Plus Ganti Nama Jadi Perdana", dalam https://uangpinjam.com/*online*/rupiah-plus-ganti-nama/ 2019, diakses pada 02 Mei 2019.
[3] Perdana, "Tentang Kami", dalam https://www.perdana.ai/aboutus, diakses pada 28 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan ditransfer ke rekening pelanggan yang memenuhi syarat, tanpa potongan administrasi. Kedua jenis peminjaman ini memiliki waktu jatuh tempo 14 hari.[4] Adapun perincian bunga yang terdapat dalam aplikasi ini antara lain:

Tabel 3.1
Perincian Bunga yang Ditentukan Oleh Rupiah Plus

No.	Perincian bunga	Persentase
1.	Bunga	0,02 % per hari
2.	Penilaian Risiko	0,1 % per hari
3.	Mitigasi Risiko	0,25 % per hari
4.	Pengembalian/Komisi	0,15 % per hari
5.	Pengumpulan	0,1 % per hari
6.	Risiko Hukum	0, 18 % per hari
	Total	0,8 % per hari

[4] Debbie Sutrisno, "Rupiah Plus Sudah Kucurkan Pinjaman Rp. 3 Triliun", dalam https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/11/28/piwcwc370-rupiah-plus-sudah-kucurkan-pinjaman-rp-3-triliun, diakses pada 02 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.1
Produk Pinjaman yang Terdapat dalam Aplikasi

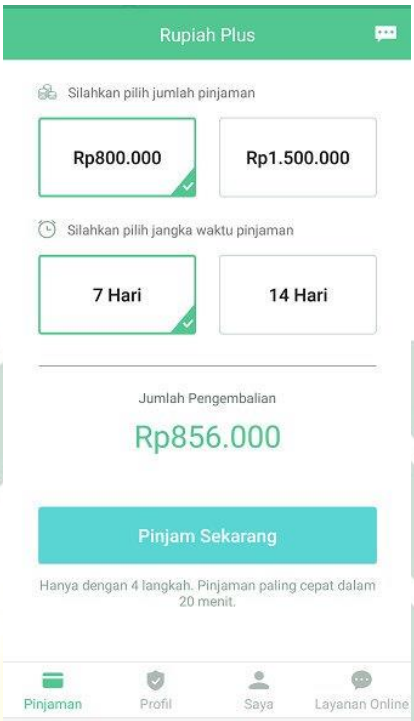

4. Kelebihan dan Kekurangan Rupiah Plus

   a. Kelebihan Rupiah Plus

      1) Pengoperasian mudah pencairan cepat, hanya memerlukan waktu lima menit pendaftaran, uang dapat cair dalam satu menit.

      2) Bunga dan biaya yang rendah. Total biaya risiko, administrasi, dan bunga hanya 0,8% per hari.

      3) Proses pinjam tanpa rumit karena peminjaman tidak memerlukan agunan dan jaminan apapun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Platform dan sistem perlindungan yang aman. [5]

b. Kekurangan Rupiah Plus

1) Sistem bunga harian. Tidak seperti bunga kredit tanpa agunan yang diberikann oleh bank yang menerapkan sistem perhitungan bunga bulanan, Rupiah Plus menggunakan sistem perhitungan bunga harian. Jika masa tenor yang diambil cukup lama, maka bunga yang dikenakan akan cukup berat.

2) Plafon pinjaman tidak terlalu besar. Karena pada Rupiah Plus pinjaman dapat cair hanya dengan waktu yang relatif cepat maka plafon pinjaman yang diberikan tidak terlalu besar. Tidak seperti kredit dengan agunan yang memberikan plafon pinjaman hingga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Rupiah Plus hanya bisa memberikan plafon antara Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

3) Masa tenor singkat. Plafon pinjaman yang tidak terlalu besar juga mempengaruhi masa tenor yang diberikan oleh pinjaman *online.* Rupiah Plus hanya memberikan masa tenor empat belas hari dengan plafon sedemikian.[6]

[5] Perdana, "Keuntungan Platform kami", dalam https://www.perdana.ai/borrow, diakses pada 18 Juli 2019.

[6] Fitriana Monica Sari, "Ini Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman Online Langsung Cair", dalam https://www.liputan6.com/bisnis/read/3867964/ini-kelebihan-dan-kekurangan-pinjaman-online-langsung-cair, diakses pada 18 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Akad yang digunakan untuk Melakukan Pinjaman *Online*

Sesuai dengan nama Rupiah Plus sudah dapat dilihat bahwa lembaga ini bergerak di bidang keuangan, khususnya dalam pinjam meminjam atau hutang piutang. Oleh karena itu, transaksi yang diterapkan menggunakan akad hutang piutang. Seluruh akad yang disepakati para pihak tanpa bertatap muka, namun hanya persetujuan melalui aplikasi Rupiah Plus. Seperti pada pinjam meminjam secara umum, hal yang wajib ada dalam transaksi ini adalah adanya peminjam, pemberi pinjaman dan barang atau uang yang dipinjamkan. Adapun bentuk akad yang terjadi pada aplikasi Rupiah Plus adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2
Contoh Ketentuan yang Harus Disetujui Peminjam

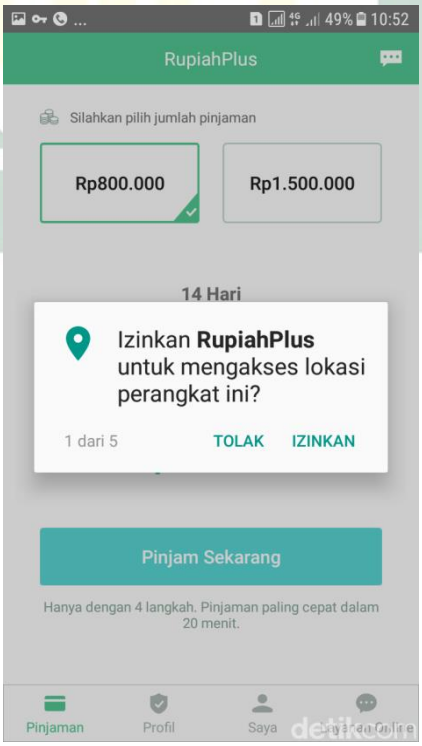

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menyetujui seluruh ketentuan yang tercantum, peminjam dianggap telah sepakat dan patuh terhadap seluruh akad atau kesepakatan atas aturan peminjaman *online* ini. Karena jika ketentuan yang disediakan tidak disepakati oleh peminjam, maka transaksi pinjaman *online* ini tidak dapat diproses dengan baik.

C. Realisasi Akad setelah Disepakati

Transaksi pinjam meminjam secara *online* hanya dapat berjalan ketika akad telah disepakati oleh seluruh pihak, baik peminjam maupun pemberi pinjaman. Ketika akad telah disepakati, maka penyelenggara pinjaman akan menyetujui permohonan pinjaman yang diajukan peminjam. Setelah itu, dana yang diajukan tersebut akan ditransfer oleh penyelenggara hanya dalam waktu beberapa menit. Adapun contoh dana yang telah ditransfer kepada peminjam adalah sebagai berikut:

Gambar 3.3
Bukti dana yang sudah dicairkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dana tersebut ditransfer ke nomor rekening peminjam yang telah diisi sebelumnya sebagai syarat transaksi. Setelah peminjam mendapatkan dana yang diinginkannya, peminjam wajib mengembalikan dana tersebut dengan tenor empat belas hari setelah dana diterima. Seluruh transaksi ini berbasis *online* mulai dari registrasi hingga penagihannya. Maka, jika peminjam mengalami gagal bayar, penyelenggara pinjam meminjam *online* ini juga melakukan penagihan lewat *online*.

D. Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran pada Pinjaman *Online* Rupiah Plus

Sebelum penulis menjelaskan tata cara penagihan hutang yang dilakukan oleh Rupiah Plus guna menyelesaikan keterlambatan pembayaran terhadap para peminjamnya, terlebih dahulu penulis akan mengulas berbagai aspek yang berkaitan dengan pinjaman *online* Rupiah Plus mulai dari prosedur pengajuan peminjaman, bentuk kontrak perjanjian, dan standar penagihan yang ditentukan oleh pihak penyelenggara jasa pinjaman *online*.

1. Prosedur Pengajuan Pinjaman

   Untuk mendapatkan pinjaman yang sesuai dengan keinginan, calon peminjam harus melalui prosedur sebagai berikut:

   a. Mendownload aplikasi di *google playstore* dengan nama Rupiah Plus, namun saat ini sudah tidak ada dan berganti nama menjadi "Perdana".

   b. Mengisi data pribadi yang memerlukan waktu sekitar lima menit. Data tersebut meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Informasi pribadi yang ada dalam KTP
2) Informasi pekerjaan
3) Informasi kontak darurat yang berhubungan dengan peminjam
4) Foto KTP, dan foto pribadi

c. Memilih jumlah produk pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan.
d. Menuggu verifikasi dari sistem aplikasi yang membutuhkan waktu hanya sekitar satu menit.
e. Apabila pinjaman disetujui, dana dari pinjaman yang telah dipilih sebelumnya, akan dicairkan dalam waktu kurang lebih 1-2 menit.[7]

Aplikasi ini merupakan layanan *fintech* yang menyediakan kredit tanpa jaminan. Oleh karena itu, prosesnya relatif cepat dan praktis.

2. Bentuk Kontrak Perjanjian

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan pinjaman, antara lain sebagai berikut:

a. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.
b. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhya oleh pemberi pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggungjawab atas risiko gagal bayar ini.

[7] Perdana, "Cara meminjam", dalam https://www.perdana.ai/borrow, diakses pada 28 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing pengguna (pemberi pinjaman dan/atau penerima pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi pengguna (pemanfaatan data) pada atau di dalam benda, perangkat elektronik, perangkat keras maupun lunak, dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik pengguna atau yang dikuasai pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme pemanfaatan data tersebut kepada pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.
d. Pemberi pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam meminjam, disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini.
e. Penerima pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.
f. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.
g. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi pemberi pinjaman atau penerima pinjaman.
h. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggungjawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh pengguna, baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman (baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena kesengajaan atau kelalaian pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan/atau penerima pinjaman.

i. Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan penyelenggara, pemberi pinjaman dan/atau penerima pinjaman wajib dilakukan *escrow account* dan *virtual account* sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh penyelenggara sehingga penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[8]

3. Prosedur Penagihan Jika Terjadi Keterlambatan Pembayaran

Petugas *collector* bertugas dan bertanggungjawab untuk:

a. Sehari sebelum pelunasan, *collector* akan mengingatkan melalui telepon atau *WhatsApp.*

[8] Perdana, "Pernyataan Tanggungjawab Risiko", dalam https://www.perdana.ai/riskdisclaimer, diakses pada 28 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jatuh tempo hari pertama, *collector* akan mulai melakukan penagihan.
c. Setiap hari membuat laporan update hasil penagihan.
d. Melakukan pengawasan terhadap *customer* yang telah berjanji membayar utang.
e. Mengawasi pencapaian harian melalui sistem

Field Collector dalam melakukan pekerjaan harus mematuhi kode etik sebagai berikut:

a. Dilarang mengancam, mengintimidasi, menghina atau pun merusak reputasi Penerima Pinjaman.
b. Dilarang memberikan janji yang di luar otoritas sendiri, seperti menyuruh melakukan pelunasan saat kasusnya telah diserahkan ke tim *collector* berikutnya.
c. Dilarang mengatasnamakan pihak kepolisian ataupun pengadilan (badan hukum negara) dalam melakukan penagihan.
d. Dalam melakukan penagihan dilarang mengganggu, melecehkan, melakukan kekerasan, mengancam, mengintimidasi, menghina, atau tindakan kriminal lainnya terhadap pihak ketiga.
e. Dilarang menggunakan *SMS, Whatsapp,* dan lain-lain untuk mengirim informasi tagihan yang tidak sesuai dengan peraturan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Dilarang memprovokasi pelanggan yang bisa memicu munculnya keluhan.[9]

g. Dilarang melakukan penagihan di lokasi yang tidak tepat, misalnya di tempat umum, fasilitas umum, kecuali atas seizing *customer,* pihak terkait atau pengadilan.

4. Praktik Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran

Dalam hal penyelesaian keterlambatan pembayaran penulis lebih menekankan kepada tata cara penagihan hutang yang dilakukan pihak Rupiah Plus, karena penagihan yang dilakukan olehnya dinilai melanggar *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditentukan. Masalah tersebut awalnya disampaikan oleh salah satu korban yakni Ali Akbar pengguna twitter alialsanjani. Pada tanggal 26 Juni 2018 silam, ia mendapat pesan *whatsapp* dari *debt collector* Rupiah Plus yang berisi tagihan utang seorang temannya semasa SMP.[10]

Ali Akbar terkejut saat mendapat pesan yang meminta Ali untuk menyampaikan pesan kepada temannya yang bernama Satria itu agar segera melunasi hutang yang dipinjam dari platform aplikasi kredit *online* Rupiah Plus. Pesan tersebut tertulis kata kasar dan menyiratkan nada ancaman. Sebagai dasar dari alasan pihak Rupiah Plus menghubungi Ali adalah karena nama Ali dicantumkan sebagai

[9] Perdana, "Standar Penagihan", dalam https://www.perdana.ai/collection, diakses pada 28 Mei 2019.
[10] Pingit Aria, "Akses Kontak Debitur, Cara Rupiah Plus Tagih Utang Dipertanyakan", dalam https://katadata.co.id/berita/2018/07/02/akses-kontak-debitor-cara-rupiah-plus-tagih-hutang-dipertanyakan, diakses pada 03 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

emergency contact atau kontak darurat yang bisa dihubungi untuk transaksi pinjam meminjam uang *online* ini. Padahal, setelah Ali mengkonfirmasi langsung kepada Satria, namanya tidak pernah dicantumkan sebagai kontak darurat.[11]

Tidak berhenti hanya pada Ali saja selaku korban yang diteror, namun kepada masyarakat lain. Keluhan yang disampaikan para pengguna Rupiah Plus bertebaran di media sosial serta media informasi. Salah satunya adalah Rabiatul Adawiyah salah satu peminjam Rupiah Plus yang mengeluhkan masalahnya pada situs media konsumen, disitu dia bercerita bahwa memiliki pinjaman di aplikasi Rupiah Plus yang sekarang berubah nama menjadi Perdana.

"Awalnya saya selalu bisa bayar sebelum jatuh tempo. Tapi bulan ini saya malah dapat musibah sehingga saya belum bisa bayar tagihannya. Saya telat 11 hari, dan pihak *debt collector* Perdana malah mengancam akan menelepon kontak-kontak di *handphone* saya dan *debt collector* lapangan juga akan datang ke alamat kantor dan rumah saya." Kata Rabiatul Adawiyah dalam situs media konsumen. Dia juga menjelaskan telah menghubungi *customer service* mereka dan

[11] Dea Chadiza Syafina, "Kasus Rupiah Plus, Saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi", dalam https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVl, diakses pada 03 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan masalahnya dan berkata akan membayarnya lewat cicilan, namun mereka tidak mau tahu dan berkata harus melunasinya.[12]

Akibat dari maraknya keluhan nasabah pinjaman *online* terhadap perilaku para penagih hutang, membuat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta membuka posko pengaduan untuk menampung keluh kesah para nasabah pinjaman *online*. Tidak sedikit masyarakat pengguna pinjaman *online* yang mengadu perihal bunga yang sangat tinggi hingga penagihan yang dilakukan oleh pinjaman *online*, dalam hal ini bukan hanya Rupiah Plus saja. Diakses dari Republika.co.id sampai februari 2019 tercatat lebih dari 3000 aduan yang diterima LBH Jakarta.[13]

Bukan hanya Ali dan Rabiatul Adawiyah saja yang menerima perlakuan yang kurang baik dari pihak *debt collector* Rupiah Plus, melainkan masih banyak nasabah atau peminjam yang diperlakukan sedemikian. Permasalahan tersebut masuk dalam meja OJK, dan telah terpapar dalam surat kabar *online* dari beberapa media seperti detikFinance, Tirto.id, CNN Indonesia, Media Konsumen, serta telah diterima beberapa aduan yang masuk ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Menurut Bimo Adhiprabowo selaku Direktur Rupiah Plus, penagihan utang tersebut diantaranya dilakukan dengan cara

[12] Rabiatul Adawiyah, "Penagihan Rupiah Plus (Perdana) atas Keterlambatan Pembayaran", dalam https://mediakonsumen.com/2018/12/30/surat-pembaca/penagihan-rupiah-plus-perdana-atas-keterlambatan-pembayaran, diakses pada 28 Februari 2019.

[13] Lit Septyaningsih, "LBH Terima Pengaduan Soal Pinjaman *Online* Lebih 3000 Kasus", dalam https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/19/02/04/pmesb7384-lbh-terima-pengaduan-soal-pinjaman-*online*-lebih-3000-kasus, diakses pada 20 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghubungi kontak darurat yang diberikan oleh debitur maupun menghubungi pihak-pihak terkait yang terdapat di daftar kontak maupun catatan panggilan telepon milik debitur.[14]Salah satu organisasi masyarakat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sudah menerima aduan dari konsumen yang merasa dirugikan dari cara penagihan Rupiah Plus. Cara penagihan seperti itu dianggap melanggar keamanan dan privasi data pengguna. Abdul Basith selaku Staff Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI sudah meneliti syarat dan ketentuan dari Rupiah Plus mengenai hal terkait dan tidak disebutkan tentang metode penagihan yang menyasar kontak-kontak pada ponsel penggunanya.[15]

Perusahaan aplikasi ini memang dapat mengakses nomor kontak di *handphone* penggunanya untuk kemudian melakukan konfirmasi penagihan. Dalam detikFinance dijelaskan bahwa setelah aplikasi Rupiah Plus terpasang dan dapat dibuka, aplikasi ini memang langsung meminta izin untuk mengakses lima hal, yakni lokasi perangkat, kontak, melakukan dan mengelola panggilan telepon, mengirim dan melihat pesan sms, serta mengakses foto, media dan file di perangkat.

Serangkaian izin tersebut menjadi syarat agar aplikasi dapat digunakan. Karena, tampilan layar pertama kali pada saat membuka

[14] Dea Chadiza Syafina, "Kasus Rupiah Plus, Saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi", dalam https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVl, diakses pada 03 Maret 2019.
[15] Andri Donnal Putera, "YLKI Sudah Terima Aduan Soal Penagihan Acak Fintech Rupiah Plus", dalam https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/30/133200026/ylki-sudah-terima-aduan-soal-penagihan-acak-fintech-rupiah-plus, diakses pada 02 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aplikasi adalah himbauan agar menyetujui semua perizinan tersebut guna memastikan kelancaran peminjaman.[16]

5. Efek Penagihan yang Dilakukan Rupiah Plus

Penagihan dalam hutang piutang yang dilakukan oleh pihak pemberi hutang dalam hal ini adalah Rupiah Plus, tentu bukan tanpa sebab. Peminjam yang jatuh tempo saat pembayaran menjadi alasan *debt collector* menagihnya. Memang bukan tanpa sebab Rupiah Plus menagih para nasabah yang meminjam di platformnya. Peminjam yang lebih dari tenor yang ditentukan, yakni empat belas hari sudah menjadi kewajiban Rupiah Plus menagihnya. Penagihan yang dilakukan pihak Rupiah Plus merupakan jenis penagihan hutang *desk collection* dan bukan *field collection*. Jadi mereka hanya menagih melalui telepon saja untuk mengingatkan soal pelunasan utangnya. Tidak ada yang namanya *field collection* atau *debt collector* yang datang ke rumah peminjam.

Menurut pemaparan Bimo selaku direktur Rupiah Plus melalui kompas.com, alasan mengapa pihak Rupiah Plus menagih kepada nasabahnya dengan cara yang kurang baik adalah ketika itu kondisi menjelang lebaran dan atasan mereka akan memberikan bonus jika kerja mereka sesuai dengan target. Sehingga karyawannya bersikap agresif begitupun di tim *collection* untuk penagihan. Mereka telepon untuk menagih di luar jam yang sudah ditentukan.

[16] Danang Sugianto, "Aplikasi Utang *Online* Juga Bisa Intip SMS Hingga Riwayat Telepon", dalam https://finance.detik.com/moneter/d-4105280/aplikasi-utang-*online*-juga-bisa-intip-sms-hingga-riwayat-telepon, diakses pada 22 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu beberapa karyawan dari divisi *collection* melakukan sejumlah hal yang tak sesuai dengan *standard of procedure* (SOP) Rupiah Plus. Akibat dari kejadian tersebut, sekitar lima sampai enam orang dari 100 orang anggota tim *collection* akhirnya dirumahkan oleh manajemen Rupiah Plus setelah terbukti melakukan penagihan yang tak sesuai dengan SOP.[17]

Efek dari penagihan tersebut bukan hanya berimbas pada peminjam saja, namun kepada keluarga, teman bahkan tetangganya. Penagihan tersebut merugikan bagi pihak peminjam, membuat resah bahkan ketakutan karena intimidasi dan ancaman yang dilontarkan pihak Rupiah Plus saat menagih. Waktu menagih yang di luar waktu yang ditentukan juga dinilai mengganggu peminjam. Bahkan, ada yang sampai dikeluarkan dari pekerjaannya karena pimpinannya mengetahui bahwa karyawannya terjerat hutang.

6. Perlindungan Hukum Bagi Penyelenggara Pinjaman *Online*

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi atau *peer to peer lending* merupakan produk pembiayaan dan menjadi salah satu dari berbagai produk yang termasuk dalam *fintech*. Posisi *peer to peer lending* ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena telah dikeluarkan aturan mengenai *peer to peer lending* yang dituangkan dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam

[17] Ridwan Aji Pitoko, "Ini Sebab Oknum Pegawai Rupiah Plus Sesuai SOP", dalam https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/26/212111026/ini-sebab-oknum-pegawai-rupiahplus-yang-tagih-utang-tak-sesuai-sop, diakses pada 21 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Sudah ada tindakan perlindungan preventif dalam pinjaman *online* ini, akan tetapi semua aturan masih menitik beratkan pada pihak penyelenggara dan penyempurnaan teknologi informasi saja dan belum menjangkau perlindungan terhadap pemberi pinjaman jika terjadi gagal bayar kredit dalam pinjaman *online.* Pada perlindungan represif, sanksi yang dapat ditempuh masih hanya seputar sanksi administratif saja dan belum ada tindakan khusus apabila terjadi risiko gagal bayar yang merugikan pemberi pinjaman.[18]

[18] Azizah Afaf, "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Risiko Gagal Bayar dalam Perjanjian Peer to Peer Lending", dalam http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2503/0, diakses pada 21 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 01/POJK.07/2013 TERHADAP PENYELESAIAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PADA PINJAMAN *ONLINE* RUPIAH PLUS

A. Analisis Praktik Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran pada Pinjaman *online* Rupiah Plus.

Kasus utang piutang yang terjadi pada salah satu platform pinjaman *online* Rupiah Plus, dikenal dengan istilah *qarḍ* dalam hukum Islam. Praktik akad *qarḍ* yang diterapkan dilakukan secara modern, dan pelaksanaannya bukan lagi secara manual namun sudah dilakukan secara *online*. Yakni dengan hanya melalui aplikasi yang bernama Rupiah Plus dari *handphone android* masing-masing. Seluruh akad atau transaksi dengan mudah dilakukan. Namun, dibalik kemudahan itu semua muncul beberapa masalah perihal penagihan hutangnya.

Permasalahan dalam dunia *fintech* memang kerap terjadi dan meresahkan masyarakat penggunanya. Penagihan yang dilakukan oleh *collector* terjadi karena para pengguna dalam hal ini yang dimaksud peminjam, mengalami gagal bayar. Dikatakan gagal bayar atau telat membayar adalah di saat si peminjam dalam keadaan jatuh tempo. Jatuh tempo yang ditetapkan oleh aplikasi ini adalah 14 hari dari diterimanya uang yang dipinjam melalui transfer.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan penyelesaian keterlambatan pembayaran dilakukan salah satunya dengan menagih langsung kepada si peminjam. Karena pinjaman ini berbasis *online* maka cara penagihannya dilakukan secara *online* pula. Penagihan yang dilakukan oleh *collector* bukan tanpa dasar, namun ada *Standart Operating Procedure* (SOP) yang harus dipatuhi bagi setiap *collector* pada masing-masing *fintech.* Dalam kasus ini, Rupiah Plus diklaim melanggar SOP yang telah ditetapkan. Hal tersebut terjadi bukan hanya pada satu atau dua pengguna pinjaman, melainkan ada beberapa korban yang menjadi saasaran penagihan yang salah.

Ali Akbar Alsanjani salah satu pengguna twitter alialsanjani menjelaskan bahwa dia telah mengalami hal yang kurang nyaman dikarenakan mendapat pesan dari salah satu *debtcollector* Rupiah Plus yang berisi untuk meminta Ali menyampaikan pesan kepada temannya yang bernama Satria agar melunasi hutangnya yang dipinjam melalui Rupiah Plus, dan jika temannya tidak dapat membayar, Ali diperintahkan untuk membayarnya.

Peran sosok Ali disini hanyalah teman lama Satria selaku nasabah pinjaman *online* ini, dan nama Ali dicantumkan sebagai kontak darurat yang bisa dihubungi untuk transaksi pinjaman tersebut. Namun, sebenarnya setelah dikonfirmasi kepada Satria, dia tidak pernah mencantuman nama Ali sebagai kontak darurat. Perilaku yang dilakukan oleh *debt collector* Rupiah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Plus telah menyimpang dari SOP yang telah tertera.[1] Hal tersebut membuat Ali tidak nyaman dan merasa diresahkan karena sikap *collector* tersebut, dan juga dinilai telah mencemarkan nama baik dari temannya, Satria.

Nasabah pinjaman *online* lainnya adalah Rabiatul Adawiyah, dia menjelaskan permasalahannya dalam salah satu situs *website* Media Konsumen. Disitu dijelaskan bahwa Rabiatul Adawiyah memiliki pinjaman di Rupiah Plus yang sekarang telah berubah nama menjadi Perdana. Dalam situs tersebut Rabiatul Adawiyah mengaku menerima perlakuan yang kasar saat *debt collector* menagih hutangnya, pihaknya mengancam akan datang ke rumah dan alamat kantor Rabiatul Adawiyah, serta akan menghubungi kontak yang ada di *handphone* nya. Penagihan tersebut seharusnya bisa dilakukan dengan cara yang sopan, bukan malah menakuti si nasabah.

Ada beberapa hal yang mendasari tidak adanya kesesuaian antara ketentuan pelaksanaan penagihan hutang dengan praktik yang ada di lapangan. Dari sisi penagihnya dalam hal ini adalah Rupiah Plus menagih di luar jam kerja. Menagih dengan menghubungi kontak peminjam, serta bernada ancaman yang membuat peminjam merasa tidak nyaman. Selain itu, ternyata ketika menjelang hari raya ada target yang harus dipenuhi pihak *collector* sehingga membuatnya agresif untuk menagih peminjam yang mengalami gagal bayar.

Dalam hal ini dilihat dari sisi pelaksanaan transaksinya memang sudah berjalan dengan baik, namun dalam sisi penagihan atas keterlambatan

[1] Ali Akbar Alsanjani, *Wawancara,* Twitter, 13 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayarannya tidak sesuai dengan ketentuan. Kasus posisi ini tidak hanya menitikberatkan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pihak *collector* Rupiah Plus saja, nasabah peminjam yang mengalami gagal bayar juga menjadi salah satu indikasi yang menyebabkan *collector* tersebut melakukan penagihan seperti demikian. karena jika tidak terjadi gagal bayar, maka pihak *collector* Rupiah Plus juga tidak akan melakukan penagihan terhadapnya.

B. Analisis Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013terhadap Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran pada Pinjaman *online* Rupiah Plus

1. Analisis Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya memberikan hutang kepada saudara kita yang membutuhkan, boleh hukumnya. Hutang piutang atau pinjam meminjam merupakan akad *tabarru'* yakni akad yang berlandaskan tolong menolong. Karena menolong sesama yang lebih membutuhkan sangat dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana firman A llah Swt. dalam Alquran Surah Al-Maidah (5:2) yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."[2]

Jika melihat dari sisi akad dan transaksi yang diterapkan, pinjaman *online* melalui Rupiah Plus berdasarkan ketentuan Islam telah memenuhi rukun yang ditetapkan. Rukun-rukun tersebut meliputi:

a. Adanya dua pihak yang terlibat dalam transaksi yakni peminjam dan pemberi pinjaman. Termasuk di dalamnya adalah para pengguna aplikasi Rupiah Plus sebagai peminjam atau *muqtariḍ* dan pihak Rupiah Plus sebagai pemberi pinjaman atau *muqriḍ*.
b. Adanya harta yang diutangkan juga menjadi rukun dalam pinjam meminjam atau utang piutang. Pemberian harta atau uang yang dilakukan dalam pinjaman *online* memang tidak dilakukan secara tatap muka antara kedua pihak yang bersangkutan, melainkan dengan cara transfer ke rekening si peminjam setelah seluruh persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi oleh peminjam dan pengajuan dana tersebut diterima oleh pihak penyelenggara pinjaman atau Rupiah Plus.
c. Adanya *ijāb* dan *qābul*. Dalam pinjam meminjam secara *online* bentuk *ijāb* dan *qābul* berupa ketentuan-ketentuan yang telah disepakati antara penyedia layanannya pada aplikasi, dan penggunanya. Ketentuan-ketentuan tersebut dicantumkan pada saat calon peminjam menggunakan aplikasi tersebut. Karena sebelum

[2] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya: Juz 1-Juz 30* (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peminjam mendapatkan hak dia untuk mendapatkan uang yang dibutuhkannya, dia harus terlebih dahulu melengkapi data-data pribadi yang dibutuhkan, serta menyetujui seluruh ketentuan yang sudah tertera pada aplikasi. Jika tidak disetujui, maka aplikasi tidak dapat memproses transaksinya.

Setelah transaksi pinjam meminjam sudah dilaksanakan, maka kewajiban bagi peminjam atau *muqtariḍ* adalah membayar hutangnya sesuai dengan kesepakatan. Disamping itu, menagih hutang juga sangat dianjuran bagi *muqriḍ* atau pemberi hutang asal tidak melukai hati si peminjam. Urgensi menagih hutang juga tersurat dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Nasa'i berikut:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ إِسْمَعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ فَرُّوخَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْخَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلًا كَانَ سَهْلًا مُشْتَرِيًا وَبَائِعًا وَقَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا الْجَنَّةَ

> "Telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Ishaq dari Isma'il bin 'Ulayyah dari Yunus dari 'Aṭho bin Farrukh dari Utsman bin Affan dia berkata; "Rasulullah saw. bersabda: "Allah Azza Wa Jalla memasukkan ke dalam surga seseorang yang memudahkan (dalam) menjual dan membeli, memberikan hutang, dan menagih pembayaran hutangnya."[3]

Kembali melihat dari prinsip dasar *qarḍ* yakni akad *tabarru'* atau akad yang berdasarkan tolong menolong, maka sudah sewajarnya pemilik harta dalam menagih uangnya yang dipinjam dengan tutur kata yang lembut, penuh pengertian dan jika perlu memberi tenggang waktu apabila si peminjam belum sanggup membayarnya. Bukan malah sebaliknya

[3] Lidwa Pustaka i-software, Kitab 9 Imam Hadis, Hadis an-Nasa'i 4617.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti yang dilakukan *collector* Rupiah Plus yang menagih tidak pada jam kerja dan dengan cara yang tidak benar. Ancaman dan intimidasi terlontar saat menagih.

Namun, bukan sepenuhnya salah *collector* yang menagih dengan cara yang tidak baik. Peminjam juga wajib membayar hutangnya ketika habis masa waktu yang disepakatinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa waktu pengembalian hutang adalah sampai batas waktu pembayaran yang telah ditentukan di awal. Karena menurutnya *qarḍ* dapat dibatasi dengan waktu. Sedangkan ulama selainnya berpendapat bahwa pengembalian hutang adalah kapan saja sesuai kehendak pemberi pinjaman. Untuk itu, ada beberapa etika utang piutang yang dapat menjadi panutan agar akad utang piutang tersebut tidak merugikan salah satu pihak.

Adapun etika tersebut di antaranya ialah menepati janji, menyegerakan pembayaran utang, melarang menunda-nunda pembayaran utang jika sudah mampu membayarnya, dan tolong menolong dan memberi kemudahan bagi peminjam jika dalam waktu yang ditentukan si peminjam belum sanggup membayar hutangnya. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan oleh pihak Rupiah Plus tidak sesuai dengan etika utang piutang menurut hukum Islam di atas. Dimana yang seharusnya dilakukan *collector* adalah menagih dengan sopan tanpa melibatkan pihak ketiga yang akan mengakibatkan citra buruk yang diterima peminjam di hadapan keluarga, teman bahkan di lingkup kerjanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01.POJK.07/2013

Pengertian mengenai hutang memang tidak dijelaskan dalam POJK Nomor 01.POJK.07/2013, karena peraturan ini berisi tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Sedangkan pengertian hutang piutang atau pinjam meminjam dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1754, yang menyatakan bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis pakai, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

Titik tekan dalam POJK Nomor 01/POJK.07/2013 ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi pengguna jasa *peer to peer lending* di Indonesia khususnya pada pengguna di Rupiah Plus. Dalam Pasal 31 peraturan ini dijelaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan dengan cara apapun dilarang memberikan segala data dan informasi terkait konsumennya kepada pihak ketiga. Hal tersebut tentu bertentangan dengan yang dilakukan *debt collector* dari Rupiah Plus, dimana pihaknya menerobos data pribadi para nasabahnya dengan cara menghubungi seluruh kontak yang ada di *handphone* nasabahnya.

Pelaksanaan pinjaman *online* pada dasarnya memang diperbolehkan karena telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknologi dan Informasi. Peraturan ini lahir sebagai wujud dari perlindungan hukum khusus untuk pengguna jasa *peer to peer lending* atau pinjaman *online*. Rupiah Plus merupakan salah satu penyelenggara jasa keuangan dimana layanan ini mempertemukan antara pihak pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui sistem elektronik dengan jaringan internet.

Peraturan ini memang lebih spesifik membahas mengenai pinjaman *online*, mulai dari pengertian, penyelenggara, pengguna jasa, perjanjian, mitigasi resiko, tata kelola sistem teknologi informasi, hingga sanksi yang diterapkan jika para pihak melakukan pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan tersebut. Peraturan ini sebagai penguat dari POJK Nomor 01/POJK.07/2013, karena di dalamnya khusus membahas dari segi perlindungan konsumen sektor jasa keuangan secara keseluruhan, sedangkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 secara khusus membahas sektor jasa keuangan khusus di bidang pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi.

Mengenai peraturan khusus yang dibahas atas penyalahgunaan data pribadi nasabah, kedua peraturan ini mencantumkan larangan untuk menyebarluaskan data pribadi para nasabahnya. Pada POJK Nomor 01/POJK.07/2013 larangan tersebut terdapat pada Pasal 31 sedangkan dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 aturan tersebut terdapat pada Pasal 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ditaksir mudah dalam penggunaan dan perolehan dananya, Rupiah Plus juga meresahkan pengguna serta pihak pihak yang mempunyai hubungan dengan pengguna, baik keluarga, teman, maupun tetangganya. Ali Akbar Alsanjani sebagai salah satu korban yang mengalami penagihan hutang padahal bukan hutang miliknya sendiri. Hutang itu milik teman semasa SMP.

Ali mengaku mendapat pesan yang isinya perintah untuk meningatkan temannya yang bernama Satria untuk membayar hutangnya, jika tidak maka dia yang disuruh untuk melunasi hutang tersebut. Padahal nama dan nomor Ali tidak pernah dicantumkan oeh Satria sebagai kontak darurat yang sewaktu-waktu dapat dihubungi oleh pihak penyelenggara jasa pinjaman *online* ini.[4]

Permasalahan yang hampir sama terjadi pada Rabiatul Adawiyah salah satu pengguna Rupiah Plus. Dia mengaku telah ditagih atas hutangnya yang belum dibayar oleh Rupiah Plus yang telah berganti nama menjadi Perdana, dan mengancam akan mendatangi rumahnya jika tidak dilunasi hutangnya. Dalam situasi tersebut, Rabiatul Adawiyah sudah menjelaskan tentang kondisi keuangannya dan meminta keringanan dalam pembayarannya. Pihak penyelenggaara jasa keuangan dalam hal ini adalah Rupiah Plus menolak berbagai alasan yang dikemukakan Rabiatul.

Perihal larangan memberikan data dan atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga seperti yang tercantum dalam Pasal 31

[4] Ali Akbar Alsanjani, *Wawancara*, Twitter, 13 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

POJK Nomor 01/POJK.07/2013, pihak Rupiah Plus telah melakukannya dengan cara menagih kepada nomor yang ada pada *handphone* nasabahnya. Kewajiban terkait menjaga kerahasiaan data pribadi yang serupa dengan peraturan di atas juga tercantum dalam Pasal 26 POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

Sanksi yang dibebankan kepada penyelenggara jasa yang dianggap melanggar aturan ada pada peraturan ini juga Pasal 47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dimana sanksi yang dikenakan adalah sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin *fintech* tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik penyelesaian keterlambatan pembayaran pada pinjaman *online* Rupiah Plus perlu mendapatkan perhatian khusus perihal penagihannya. Dari rumusan masalah tersebut, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian keterlambatan pembayaran pada pinjaman *online* Rupiah Plus dilakukan oleh *collector*-nya dengan cara penagihan kepada para peminjam dan seluruh nomor yang ada pada *handphone* peminjam secara memaksa, mengancam dan menyebarluaskan data pribadi milik peminjam. Praktik penagihan tersebut telah melanggar SOP yang telah ditentukan oleh Rupiah Plus, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi peminjam maupun orang yang dihubungi *collector* tersebut.
2. Penyelesaian keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh *collector* Rupiah Plus tidak sesuai dengan hukum Islam karena pada praktiknya terdapat paksaan, ancaman dan penyebarluasan data pribadi yang dilarang oleh Islam. Selain itu, praktik tersebut juga bertentangan dengan pasal 31 POJK Nomor 01/POJK.07/2013 tentang larangan penyebarluasan data pribadi milik nasabah dan juga pasal 26 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi milik nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Praktik pinjaman *online* wajib dilakukan dengan baik oleh pihak penyelenggara, peminjam, dan pengawas. Oleh karena itu:

1. Hendaknya dalam melakukan akad hutang piutang secara *online*, calon peminjam membaca dengan cermat seluruh ketentuan yang telah dipaparkan dalam aplikasi pinjaman *online* karena dengan membaca seluruh ketentuan maka akan meminimalisir risiko penerobosan data pribadi peminjam.
2. Hendaknya penyedia jasa layanan pinjaman *online* menagih dengan santun dan toleransi yang tinggi serta dapat melaksanakan transaksi bermuamalah sesuai syariah Islam.
3. Hendaknya OJK membuat regulasi khusus mengenai perlindungan hukum bagi penyelenggara jasa pinjam meminjam secara *online* serta ketentuan khusus mengenai cara penagihan yang dilakukan oleh *fintech* terkait.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adawiyah, Rabiatul. "Penagihan Rupiah Plus (Perdana) atas Keterlambatan Pembayaran", dalam https://mediakonsumen.com/2018/12/30/surat-pembaca/penagihan-rupiah-plus-perdana-atas-keterlambatan-pembayaran, diakses pada 28 Februari 2019.

Aria, Pingit. "Akses Kontak Debitur, Cara Rupiah Plus Tagih Utang Dipertanyakan", dalam https://katadat.co.id/berita/2018/07/02/akses-kontak-debitor-cara-rupiah-plus-tagih-hutang-dipertanyakan", diakses pada 03 Maret 2019.

Asra, Abuzar. *Metode Penelitian Survei.* Bogor: In Media, 2015.

Afaf, Azizah. "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Risiko Gagal Bayar dalam Perjanjian Peer to Peer Lending", dalam http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2503/0, diakses pada 21 Juli 2019.

Barakatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo. *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya.* Jakarta: Kencana, 2007.

Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahnya.* Jakarta: CV Toha Putra Semarang, 1989.

Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis.* Jakarta: Kencana, 2006.

Fajar, Mukti. *Desain Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hadi (al), Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. t.t.

Hadi, Fauziah. "Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia", dalam https://temilnas16.forsebi.org/penerapan-financial-technology-fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-Indonesia/", diakses pada 09 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harahap, Isnaini. *Hadis-Hadis Ekonomi.* Jakarta: Kencana. t.t.

Jaza'iry (al), Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslimin,* terj. Musthofa Aini. Jakarta: Darul Haq, 2017.

Kaisiram, Moh. *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Penambahan dan Penguasaan Metodologi Penelitian.* Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Koinworks. "Sejarah Industri P2P Lending", dalam https://koinworks.com/id/education-center/industri-peer-to-peer-lending, diakses pada 17 Mei 2019.

Manopo, William Kelles. "Hilang dari Play Store Rupiah Plus Ganti Nama Jadi Perdana", dalam https://uangpinjam.com/*online*/rupiah-plus-ganti-nama/, diakses pada 02 Mei 2019.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah.* Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2013.

Mushanif, Amar. "Aplikasi Pinjam Uang", dalam https://www.yatekno.com/aplikasi-pinjam-uang/, diakses pada 09 April 2019.

Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer.* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Nawawi, Haidar. *Penelitian Terapan.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian,* cet.4. Jakarta: Kencana, t.t.

Nurhayat, Wiji. "Cerita Mereka yang Diteror Penagih Utang Rupiah Plus: Caranya Salah", dalam https://kumparan.com/kumparanbisnis/cerita-mereka-yang-teror-penagih-utang-rupiahplus-caranya-salah-27431110790536617, diakses pada 15 April 2019.

Otoritas Jasa Keuangan. *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi ke-2.* Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015.

-------. "Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK", dalam https://www.ojk.go.id/berita-dan-kegiatan-publikasi-Pages-Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-Februari-2019.aspx, diakses pada 09 April 2019.

Perdana. "Cara Meminjam", dalam https://www.perdana.ai/borrow, diakses pada 28 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-------, "Keuntungan Platform kami", dalam https://www.perdana.ai/borrow, diakses pada 18 Juli 2019.

-------. "Pernyataan Tanggungjawab Risiko", dalam https://www.perdana.ai/riskdisclaimer, diakses pada 28 Mei 2019.

-------. "Standar Penagihan", dalam https://www.perdana.ai/collection, diakses pada 28 Mei 2019.

-------. "Tentang Kami", dalam https://www.perdana.ai/aboutus, diakses pada 28 Mei 2019.

Pitoko, Ridwan Aji. "Ini Sebab Oknum Pegawai Rupiah Plus Sesuai SOP" dalam https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/26/212111026/ini-sebab-oknum-pegawai-rupiahplus-yang-tagih-utang-tak-sesuai-sop, diakses pada 21 Juli 2019.

Putera, Andri Donnal. "YLKI Sudah Terima Aduan Soal Penagihan Acak Fintech Rupiah Plus", dalam https://ekonomi.kompas.com/read-2018-06-30-133200026-ylki-sudah-terima-aduan-soal-penagihan-acak-fintech-rupiah-plus, diakses pada 02 Mei 2019.

RBC, CNN Indonesia. "Awal Mula Hadirnya Peer to Peer Lending", dalam https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180830172622-185-326250/awal-mula-hadirnya-peer-to-peer-lending-di-indonesia, diakses pada 22 Mei 2019.

Ridayani, Asna. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Peer to Peer Lending terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman dalam Finansial Teknologi". Skripsi--Universitas Jember, 2019.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Sanggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.

Saputra, Risky. "Analisis Hukum Pengguna Jasa Pihak Ketiga (Debt Collector) dalam Upaya Penyelesaian Kredit Macet pada Bank Danamon Indonesia Tbk (Studi Putusan No. 751/Pdt.G/2014/PN.Jak.Sel)". Skripsi--Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

Sari, Fitriana Monica. "Ini Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman Online Langsung Cair", dalam https://www.liputan6.com/bisnis/read/3867964/ini-kelebihan-dan-kekurangan-pinjaman-online-langsung-cair, diakses pada 18 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sari, Rezita Alfhica. "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggara Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia". Skripsi--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Septyaningsih, Lit. "LBH Terima Pengaduan Soal Pinjaman Online Lebih 3000 Kasus", dalam https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/19/02/04/pmesb7384-lbh-terima-pengaduan-soal-pinjaman-online-lebih-3000-kasus, diakses 20 Juni 2019.

Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.

Sugianto, Danang. "Aplikasi Utang Online Juga Bisa Intip SMS Hingga Riwayat Telepon", dalam https://finance.detik.com/moneter/d-4105280/aplikasi-utang-*online*-juga-bisa-intip-sms-hingga-riwayat-telepon, diakses 22 April 2019.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Sutrisno, Debbie. "Rupiah Plus Sudah Kucurkan Pinjaman Rp. 3 Triliun", dalam https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/11/28/piwcwc370-rupiah-plus-sudah-kucurkan-pinjaman-rp-3-triliun, diakses 02 Mei 2019.

Syafina, Dea Chadiza. "Kasus Rupiah Plus saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi", dalam https://tirto.id/kasus-Rupiah Plus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVl, diakses 09 April 2019.

Tim Ulama Fikih. *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam,* terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2017.

Timotius, Kris H. *Pengantar Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: ANDI, 2017.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, t.t.

Zuhaili (az), Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5,* terj. Abdul Hayyie Al Kattani, et al. Jakarta: Darul Fikir, 2011.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Lidwa Pusaka i-software. Kitab 9 Imam

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id